

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
TERINTEGRASI KONGLOMERASI  
KEUANGAN**

**PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk**

**TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI:

No.	BAB	Halaman
I.	Laporan Penilaian Sendiri ( <i>SELF ASSESSMENT</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2018;	4
II.	Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);	5
III.	Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir ( <i>ultimate shareholders</i> );	6
IV.	Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;	8
V.	Kebijakan Transaksi Intra-Grup;	11
VI.	Komite Tata Kelola Terintegrasi;	18
VII.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari: 1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan 2. Laporan Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	27

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN  
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK  
TAHUN 2018**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“MBI/Maybank Indonesia”) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2017, disusun berdasarkan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2017 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri (*SELF ASSESSMENT*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2018;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari:
  - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
  - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.


I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Maybank Indonesia Tbk


Posisi Laporan : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<i>Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara umum telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan Baik. Tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera disesuaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi.</i>
<b>ANALISIS</b>	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah memadai.</li><li>2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang memadai.</li><li>3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah terukur berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.</li></ol> <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal:	
Disetujui oleh:	
_____ Taswin Zakaria	_____ Muhamadian

## II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MBI



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS).



**Struktur Kepemilikan Saham MBI**

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	34,312,479,550	45.02%
2	Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd	25,882,393,996	33.96 %
3	UBS AG London-2140724000	13,953,168,783	18.31%
4	Masyarakat	2,067,153,492	2.71 %

**Pemegang Saham Malayan Banking Berhad**

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Amanah Raya Trustees Berhad	3,704,560,181	33.53 %
2	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd	1,330,710,976	12.04%
3	Permodalan Nasional Berhad	832,323,172	7.53 %
4	Investor Institusi dan Ritel Lainnya		46.90%

**Struktur Kepemilikan Saham MIF**

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	32.369.999	99.99 %
2	Koperasi Karyawan BII	1	0.01 %

**Struktur Kepemilikan Saham WOM Finance**

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.386.646.729	68.5526%
2	PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	23.9357%
2	Masyarakat	261.518.151	7.5117%

<b>Struktur Kepemilikan Saham MSI</b>			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Malayan Banking Berhad	935,618	99%
2	PT Prosperindo	9,451	1 %

<b>Struktur Kepemilikan Saham MAM</b>			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Asset Management SDN BHD	47.520	99%
2	Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur	480	1%

<b>Struktur Kepemilikan MKE</b>			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Kim Eng Holdings Limited	40.000.000	80%
2	PT Buana Prima Adhiutama	10.000.000	20%

<b>Struktur Kepemilikan AAM</b>			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1.	Etiqa International Holdings	1.125.000.000	75%
2.	PT Transpacific Mutualcipta	375.000.000	25%

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Kepengurusan MBI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018		
No.	Nama	Jabatan
1	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris
2	Edwin Gerungan	Komisaris
3	Datuk Lim Hong Tat*	Komisaris
4	Hendar	Komisaris Independen
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen
* Menunggu persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK		
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2018		
No.	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Eri Budiono	Direktur
4	Jenny Wiriyanto	Direktur
5	Muhamadian*	Direktur Kepatuhan <i>Corporate Secretary</i> dan Direktur Independen
6	Effendi	Direktur
7	Irvandi Ferizal	Direktur
8	Widya Permana**	Direktur
* Mendapatkan persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada tanggal 18 Januari 2019		
** Mendapatkan persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada tanggal 18 Januari 2019		

Struktur Kepengurusan MIF		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018		
No.	Nama	Jabatan
1	Deswandhy Agusman	Presiden Komisaris(Komisaris Independen)
2	Ghazali Bin Mohd Rasad	Komisaris
3	Jenny Wiriyanto	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2018		
No.	Nama	Jabatan
1	Alexander	Presiden Direktur
2	Miki Effendi	Direktur
3	Arief Soerendro	Direktur

Struktur Kepengurusan WOM Finance		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)

2	Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris
3	Garibaldi Thohir	Komisaris
4	Thilagavaty Nadason	Komisaris
5	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen

#### Struktur Direksi posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan
1	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2	Zacharia Susantadiredja	Direktur
3	Anthony Y. Panggabean	Direktur
4	Simon Tan Kian Bing	Direktur Independen

#### Struktur Kepengurusan MSI

##### Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan
1	Mohamed Rafique Merican	Presiden Komisaris
2	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen
3	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen

##### Struktur Direksi posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan
1	Basuki Hidayat	Direktur Operasi
2	Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan
3	Mohammad Riza	Direktur Bisnis

#### Struktur Kepengurusan MKE

##### Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris
2	Deswandhy Agusman	Komisaris
3	Fad'l Bin Mohamed	Komisaris

##### Struktur Direksi posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan
1	Wilianto	Presiden Direktur
2	Indriastuti Widi Utami	Direktur

#### Struktur Kepengurusan MAM

##### Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan
1	M. Noor Rachman, MA	Presiden Komisaris
2	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar	Komisaris
3	Sharifah Sarah Binti Syed Mohamed Tahir	Komisaris

##### Struktur Direksi posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan
1	Denny R. Thaher	Presiden Direktur
2	Raja Edham Zulkarnaen	Direktur
3	Like Kaawoan	Direktur

<b>Struktur Kepengurusan AAM</b>		
<b>Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Kamaludin Bin Ahmad	Presiden Komisaris
2	Endra Raharja Oka Masagung	Komisaris
3	Amir Imam Poero	Komisaris Independen
4.	Andy Wardhana Putra Tanumihardja	Komisaris Independen
5.	Siti Nita Zuhra Binti Mohd Nazri	Komisaris
6.	Adie Poernomo	Komisaris
7.	Wijayanto Samirin	Komisaris
<b>Struktur Direksi posisi 31 Desember 2018</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Yulianto Hengki Saputra	Direktur Utama
2	Drs. Tanto Sudiro	Direktur
3.	Prayugi	Direktur
4.	Fazlur Azmi bin Abdul Malek	Direktur
5.	Ghulam Hussain Bin Mahmud Khan	Direktur
6.	Mohd Noor Bin Osman	Direktur

## V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

### I. PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 14/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, Risiko transaksi intra-grup menjadi salah satu dari sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola dan dilakukan pemantauan secara terintegrasi oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Konglomerasi Keuangan yang dimaksud dalam konteks kebijakan ini adalah Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (MBI),
2. PT. Maybank Indonesia Finance (MIF),
3. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM),
4. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia (MSI),
5. PT. Maybank Kim Eng Sekuritas (MKE),
6. PT. Maybank Asset Management (MAM), dan
7. PT. Asuransi Asoka Mas (AAM)

Malayan Banking Berhad atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali menunjuk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama berdasarkan kriteria total aset terbesar dan/atau memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang baik sebagaimana ketentuan OJK.

Manajemen risiko transaksi intra-grup merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup mengacu pada 4 pilar yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama,
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
4. Sistem pengendalian yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

#### b. Tujuan

Kebijakan Transaksi Intra-Grup disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatur dan memantau transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dan
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalisasi dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan antar anggota Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### II. PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memegang peranan yang penting dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian

dengan ketentuan yang berlaku. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama dapat mengacu pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Di dalam struktur tata kelola Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap sembilan jenis risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi. Pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut dilakukan dengan adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Pada penilaian risiko yang menunjukkan peringkat dari masing-masing risiko dilakukan konsolidasi dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Entitas Utama dan LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

No	Nama Pihak Terkait	Tugas & Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris Entitas Utama - MBI	Mengkaji ulang dan memberikan persetujuan akhir atas laporan profil risiko terintegrasi, termasuk profil risiko transaksi intra-grup di dalamnya, melalui agenda BOC.
2	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan pengawasan atas risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.</li> <li>▪ Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah dalam risiko transaksi intra-grup.</li> <li>▪ Menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Transaksi Intra-Grup.</li> <li>▪ Menyetujui laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.</li> </ul>
3	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagai <i>lead</i> / koordinator keseluruhan dari semua LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.</li> <li>▪ Menyusun dan melakukan kaji ulang atas Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup.</li> <li>▪ Melakukan <i>review</i> terhadap parameter dan rasio/indikator atas risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko transaksi intra-grup.</li> <li>▪ Melakukan <i>review</i>, konsolidasi, dan analisis laporan profil risiko terintegrasi dan mengirimkan laporan ke OJK secara tepat waktu dengan dasar konfirmasi dan verifikasi serta kontribusi yang dikirimkan oleh kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>▪ Menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya ke Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> </ul>
4	<i>First Line of Defense</i> pada masing-masing LJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan identifikasi risiko inheren yang melekat pada aktivitas fungsional yang ada dan/ataupun baru dan melaksanakan tindakan kontrol preventif.</li> <li>▪ Berkontribusi terhadap proses pengisian Kualitas</li> </ul>

		Penerapan Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan dengan komprehensif dan relevan dengan merefleksikan risiko transaksi intra-grup yang terkait dengan aktivitas, produk yang ada dan ataupun baru.
5	<p><i>Second Line of Defense /</i> Kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MBI</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MSI</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MKE</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MAM</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MIF</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK WOM</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK AAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan Profil Risiko transaksi intra-grup di masing-masing LJK.</li> <li>▪ Melakukan proses penilaian, <i>review</i>, penjelasan dan pengecekan pengisian Lembar Kerja Risiko Inheren dan Lembar Kerja Kualitas Penerapan Manajemen Risiko serta dokumentasi atas semua data pendukung.</li> <li>▪ Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan oleh SKMRT - MBI untuk menyusun Laporan Profil Risiko intra-grup secara tepat waktu dan komplit.</li> <li>▪ Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan integritas dari dokumentasi semua data pendukung yang dipakai untuk mengisi semua lembar kerja.</li> <li>▪ Melaksanakan proses kontrol dan verifikasi terhadap keakuratan data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama.</li> </ul>

### III. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

#### a. Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur penilaian risiko transaksi intra-grup telah disusun dalam dokumen terpisah yang memuat:
  - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup,
  - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, dan
  - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

#### b. Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan limit risiko transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Prosedur dan penetapan limit akan dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.

#### IV. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) transaksi intra-grup yang bersifat signifikan secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup harus didukung oleh:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai, dan
2. Pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

##### a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap risiko yang melekat (risiko inheren) dalam bisnis Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk risiko transaksi intra-grup ini umumnya menggunakan indikator kuantitatif karena risiko ini dapat dikuantifikasi menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren risiko.

Risiko transaksi intra-grup ini antara lain dapat timbul dari hal-hal berikut:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek,
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan,
4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen,
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. transfer risiko melalui reasuransi, dan/atau
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang perlu dilakukan identifikasi dalam risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan  
Proses identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengacu pada rasio atau indikator dalam penilaian risiko inheren untuk risiko transaksi intra-grup yang ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajiban transaksi  
Masing-masing LJK bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi terhadap dokumentasi dan kewajiban transaksi yang dilakukan terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perihal identifikasi dokumentasi dan kewajiban transaksi berpedoman pada ketentuan internal masing-masing LJK.

3. Identifikasi informasi lainnya  
Indikator pada informasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II dilakukan identifikasi oleh masing-masing LJK, LJK wajib menyampaikan kepada Entitas Utama apabila terdapat informasi tersebut.

Proses identifikasi pada parameter di atas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Semua parameter dan rasio/indikator risiko transaksi intra-grup yang diidentifikasi akan di-review oleh Entitas Utama apabila terdapat POJK dan/atau SEOJK terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau apabila terdapat permintaan dari KMRT.

**b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup, dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko transaksi intra-grup apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian risiko inheren meliputi:

- a. Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren

Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko inheren atas risiko transaksi intra-grup, antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan c) Informasi lainnya.

- b. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup.

Penetapan tingkat risiko inheren dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Salah satu peran Entitas utama dalam pelaksanaan penilaian inheren ini adalah menyusun dan membuat "*threshold*" untuk masing-masing rasio atau indikator dalam penilaian parameter risiko inheren.

*Threshold* disusun dari peringkat *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High*, dan *High*, dan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian pada setiap rasio atau indikator. Penyusunan *threshold* dilakukan berdasarkan konsolidasi data *historical* dua atau tiga tahun terakhir dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

*Review threshold* akan dilakukan apabila terdapat pembaharuan kebijakan internal maupun eksternal perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau terdapat usulan yang disampaikan dalam KMRT.

Untuk kebutuhan Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, setiap LJK diwajibkan membuat surat pernyataan perihal dokumentasi dan kewajaran atas transaksi intra-grup.

## 2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi antara lain penetapan tingkat KPMR Terintegrasi. Tingkat KPMR terintegrasi untuk dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

## 3. Penetapan Tingkat Risiko

Penetapan tingkat Risiko (Risiko komposit) merupakan tingkat risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat risiko inheren. Risiko komposit adalah risiko transaksi intra-grup secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara Risiko Inheren dan Kecukupan KPMR.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko di bawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Low To Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate to High</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

Entitas Utama menyusun suatu prosedur kerja yang terpisah dari dokumen ini yang berisi mengenai proses dalam melakukan penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup dimana masing-masing LJK bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumentasi dan integritas data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama. Peran dan fungsi Entitas Utama adalah melakukan konsolidasi atas seluruh transaksi intra-grup berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing LJK, menyusun *threshold* rasio transaksi intra-grup dan melakukan analisis terhadap penilaian kualitatif.

**c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup, dengan melakukan pemantauan terhadap:
  - a. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi,
  - b. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup,
  - c. kewajaran transaksi intra-grup,
  - d. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Untuk hal kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab masing-masing LJK untuk melakukan pemantauan.

2. Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.

KMRT melakukan proses pemantauan atau memberikan pengawasan terhadap risiko transaksi intra-grup dalam pelaporan profil risiko terintegrasi.

**d. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab yang dilakukan di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

**V. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP**

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
  - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan,
  - b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
  - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

## VI. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dalam bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif.

Tahun 2018, merupakan tahun keempat Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi. Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan tata Kelola Terintegrasi yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama.

Komite TKT dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

### DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
5. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris; dan
6. Peraturan terkait lainnya.

### PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai pendukung pelaksana TKT, Maybank Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite TKT disetujui oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank.

### PEDOMAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam KKMBI untuk menerapkan tata kelola, sehinggadapat mendorong peningkatan kualitaspenerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku dan versi terakhir di terbitkan pada 23 November 2018.

### SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 November 2018 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2018.012/PRES DIR tanggal 23 November 2018, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	Nama	Jabatan pada Komite TKT	Jabatan dalam LJK
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen
3.	Fransisca Ekawati	Anggota	Komisaris Independen MSI
4.	M. Noor Rachman	Anggota	Komisaris Independen MAM
5.	I Nyoman Tjager	Anggota	Komisaris Independen MKES
6.	Deswandhy Agusman	Anggota	Komisaris Independen MIF
7.	Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	Komisaris Independen WOM
8.	Andy Wardhana	Anggota	Komisaris Independen AAM
9.	Abdul Jabar Majid	Anggota	Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Maybank Indonesia
10.	Asrorun Ni'am	Anggota	DPS MSI

\*) ditetapkan menjadi anggota melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2018.007/PRES DIR tanggal 20 Juli 2018.

\*\*\*) ditetapkan menjadi anggota melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2018.012/PRES DIR tanggal 23 November 2018.

### KUALIFIKASI DAN PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
Budhi Dyah Sitawati	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Agus Kretarto	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Audit.
Fransisca Ekawati	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
M Noor Rachman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 27 November 2017.
I Nyoman Tjager	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2018.
Deswandhy Agusman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak

	tanggal 22 Mei 2015.
Myrnie Zachraini Tamin	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Andy Wardhana	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 23 November 2018.
Abdul Jabar Majid	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.
Asrorun Ni'am	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.

### **MASA JABATAN**

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

### **INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

### **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
  - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
  - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam KKMBI.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).

### **RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di Perseroan sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;

- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

## **PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

### **LATAR BELAKANG**

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/POJK.03/2014 (“POJK No.18/2014”) dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”) Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

### **KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**

Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi.

LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Group Maybank di Indonesia terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (perbankan Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), dan PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (perantara pedagang efek).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2015, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi KKMBI sehingga sesuai dengan POJK No. 18/2014, maka Bank selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

## PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014 kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menyusun Pedoman TKT;
3. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yang antara lain:
  - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
  - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (“SKAIT”);
  - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”);
4. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota KKMBI.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	4. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	5. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
	7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
	8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
	9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
	10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
	11. Kebijakan remunerasi; dan
	12. Pengelolaan benturan kepentingan

## **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No. 15/2015, sebagai Entitas Utama, Bank wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2018, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester 2 dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur  
Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Proses  
Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
  - a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
    - kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
    - kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
    - obyektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
    - tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
  - b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
    - Peringkat 1;
    - Peringkat 2;
    - Peringkat 3;
    - Peringkat 4; dan
    - Peringkat 5.

## **FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2018 dan Desember 2018:

No.	Indikator	Juni 2018	Desember 2018
1.	Direksi Entitas Utama	2	2
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1
3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1	1

4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
<b>Peringkat</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

#### HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan TKT KMMBI untuk posisi Semester 1 dan 2 tahun 2018 dikategorikan “Peringkat 2” (“Baik”). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

#### LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2017

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2018;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
  - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
  - b. Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Agenda Utama Rapat Tata Kelola Terintegrasi 2018:

No.	Tanggal	Agenda
1.	24 Januari 2018*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester II tahun 2017</li> <li>- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”) Semester II tahun 2017</li> <li>- Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2017</li> </ul>
2.	21 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annual Review Kebijakan Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Q4 2017.</li> </ul>
3.	18 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Penyampaian Laporan Tahunan TKT 2017</li> <li>- Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal I 2018</li> <li>- Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal I 2018</li> </ul>
4.	18 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan susunan anggota Komite TKT</li> <li>- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester I tahun 2018</li> <li>- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”) Semester I tahun 2018</li> <li>- Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2018</li> <li>- Annual Review Integrated Risk Appetite Statement</li> <li>- Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal II 2018</li> <li>- Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal II 2018</li> </ul>
5.	22 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan susunan anggota Komite TKT</li> <li>- Perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>- Perubahan Kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intragroup.</li> <li>- Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal III 2018</li> <li>- Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal III 2018</li> <li>- Perubahan Pedoman SKKT.</li> <li>- Perubahan Pedoman SKAIT</li> </ul>

**Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2018**

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam pemenuhan dan tindak lanjut atas hasil kajian OJK Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi;
5. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan perubahan susunan anggota Konglomerasi Keuangan berkaitan dengan diakuisisinya kepemilikan saham sebesar 75% PT Auransi Asoka Mas oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd (“EIH”) sehingga PT Asuransi Asoka Mas merupakan perusahaan terelasi dengan Maybank Indonesia;
6. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;

7. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan Kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Evaluasi berkala atas kerangka Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

## VII. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA MAYBANK INDONESIA TAHUN 2018

Selaku Entitas Utama Maybank Indonesia, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana tersebut diatas, memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dengan cakupan sebagaimana berikut:

### **Prinsip dan Komitmen Tata Kelola Perusahaan**

Selama lebih dari lima dekade, Maybank Indonesia menjalankan bisnis perbankan dengan senantiasa secara bertahap menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kesetaraan (Fairness) terimplementasi di lingkungan bisnis Bank. Penerapan prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran (TARIF), dengan implementasi sebagai berikut:

1. Pengungkapan Agenda RUPST beserta penjelasan masing-masing agenda dan profil kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pengungkapan hasil keputusan RUPST dilakukan pada hari yang sama setelah selesainya penyelenggaraan RUPST.
3. Penyempurnaan GCG Manual yang dituangkan ke dalam Kebijakan Pokok Perusahaan yang menjadi acuan pokok dari seluruh kebijakan-kebijakan Bank lainnya.
4. Bank menyelenggarakan *Analyst Meeting* dalam bentuk fisik atau *conference call* dengan menyebarkan *press release* kepada media maupun menyelenggarakan press conference yang dilakukan setiap triwulan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.
5. Menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di tingkat Direksi pada akhir tahun.
6. Bank melakukan keterbukaan informasi termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lain-lain sesuai dengan peraturan OJK dan Bursa yang berlaku.


Bank menyadari bahwa penerapan GCG tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tetapi lebih dari itu, Bank menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank.

Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan dan peningkatan implementasi kelola perusahaan yang baik. Maybank Indonesia yakin komitmen atas penerapan tata kelola yang konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif yang pada kinerja Bank secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik turut membangun reputasi Bank di mata pemangku kepentingan.
2. Sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pertumbuhan kinerja melalui penetapan sistem dan alur kerja yang jelas.
3. Membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kancah regional dan internasional.

Dalam rangka menghadapi tantangan di tahun 2018, Manajemen Maybank Indonesia menekankan pada pentingnya prinsip Customer Centric dan menjadikannya sebagai DNA organisasi, hal ini sejalan dengan salah satu fokus bisnis Bank yang memberikan perhatian pada segmen ritel. Customer Centric merupakan pemahaman mendalam atas perilaku dan kebutuhan nasabah dan menterjemahkannya menjadi produk dan solusi yang sesuai dengan perilaku dan kebutuhan nasabah. Penerapan GCG yang maksimal dapat mendukung Bank mengimplementasikan prinsip Customer Centric tersebut agar dapat bersinergi dengan misi Bank yaitu Humanising Financial Services sehingga dapat memberikan layanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan nasabah.

## Struktur Tata Kelola Bank



Maybank Indonesia menjalankan struktur Tata Kelola berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan organ-organ yang ada di dalam Bank. Implementasi Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit

2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selanjutnya organ Tata Kelola Direksi yang memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan pengelolaan Bank yang sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite Assets dan Liabilities (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selain itu, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital dan Komite Personel. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, *Unit Kerja General Legal Counsel*, *Unit Kerja Financial Crime Compliance (FCC)*, serta *Unit Kerja Anti Fraud*.

Pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi tersebut dituangkan secara formal dalam dokumen piagam yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Bank juga menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal di lingkungan Maybank Indonesia. Dengan menerapkan GCG yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku, baik secara nasional dan internasional, Bank yakin dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.

### Penilaian Penerapan Tata Kelola

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Bank senantiasa menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

## Metode dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian penerapan GCG dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Skor Penilaian

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2018 sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu	MIF	WOMF	Konsolidasi
	Bobot 90,1%	Bobot 4,2%	Bobot 4,8%	
Tata Kelola	2	1	2	2

## Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Penilaian GCG 2018

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola pada Bank dan WOMF masing-masing menghasilkan nilai 2 dengan predikat penilaian BAIK. Peringkat konsolidasi 2, mencerminkan Manajemen Bank dan perusahaan anak telah melakukan penerapan tata kelola secara baik. Hal ini mencerminkan dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Secara umum tidak ditemukan isu yang signifikan. Hal tersebut dicapai dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental. Sedangkan, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian SANGAT BAIK. Pencapaian ini merupakan hasil atas upaya Bank beserta anak perusahaan dalam melakukan pemenuhan secara memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan guna mendukung keberlanjutan usaha Bank.

## Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank.

RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

## Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Bank.

## Hak dan Wewenang Pemegang Saham dalam RUPS

Setiap pemegang saham memiliki satu hak voting dan hak-hak lainnya atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

## Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Mekanisme penyelenggaraan RUPST telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 6 APRIL 2018			
RUPST 6/April/2018			
	Kegiatan	Ketentuan	
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 20 Februari 2018	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.	
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs Bursa Efek Indonesia dan situs Bank <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> pada tanggal 28 Februari 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs <i>web</i> Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 28 Februari 2018.	Bukti Pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Pemanggilan RUPST beserta penjelasan mata acara RUPST	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> pada tanggal 15 Maret 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs <i>web</i> Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 15 Maret 2018.	Bukti Pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPST	6 April 2018		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> pada tanggal 10 April 2018.	Ringkasan Risalah wajib diumumkan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs <i>web</i> Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI ( <i>e-Reporting</i> ) tanggal 10 April 2018.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST	Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 3 Mei 2018.	Risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.	

## Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST 6 April 2018

MATA ACARA PERTAMA		Realisasi
Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</li> <li>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya memuat "Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2017", telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro &amp; Surja" (a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. RPC-5706/PSS/2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan opini audit: "tanpa modifikasi".</li> <li>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2017 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 tersebut, sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.</li> </ol>		<p>Telah direalisasikan pada tahun 2018</p>
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100 %	Nihil	Nihil

MATA ACARA KEDUA		Realisasi
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.804.030.994.217,- diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebesar 5,4% atau Rp96.712.512.653,- untuk digunakan sebagai Dana Cadangan Umum, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.</li> <li>Sebesar Rp5,33 per saham atau kurang lebih sebesar 20% untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843,-;</li> <li>Sisanya sebesar 74,6% atau Rp1.346.512.282.721,- untuk dimasukkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.</li> </ol> </li> <li>Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018;</li> <li>Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2018;</li> <li>Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100 %	Nihil	Nihil
MATA ACARA KETIGA		Realisasi
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwanton, Sungkoro dan Surja (<i>a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited</i>)" untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dengan biaya jasa audit dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Perseroan;</li> <li>Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwanton, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.</li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
53.531.010.048 saham (99,9991%)	476.100 saham (0,0009%)	Nihil
MATA ACARA KEEMPAT		Realisasi
Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Thilagavathy Nadason, Jenny Wiriyanto, Eri Budiono, dan Irvandi Ferizal masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.</li> <li>Menyetujui pengakhiran masa jabatan Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris dan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.</li> <li>Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat.</li> <li>Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan terhitung efektif pada tanggal 25 Juni 2018, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya tersebut;</li> <li>Menyetujui untuk mengangkat kembali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur,</li> <li>- Thilagavathy Nadason sebagai Direktur,</li> <li>- Jenny Wiriyanto sebagai Direktur,</li> <li>- Eri Budiono sebagai Direktur, dan</li> <li>- Irvandi Ferizal sebagai Direktur,</li> </ul> </li> </ol> <p>Masing-masing dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021;</p>		Telah direalisasikan pada tahun 2018

6. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
- Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019;
  - Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Budhi Dyah Sitawati selaku Komisaris Independen, telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa dirinya akan tetap Independen, guna memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
7. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
- Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat Ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020; dan
  - Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat Ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;
8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:**
1. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris;
  2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris;
  3. Edwin Gerungan sebagai Komisaris;
  4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen;
  5. Achjar Ijjas sebagai Komisaris Independen;
  6. Hendar sebagai Komisaris Independen;
- Direksi:**
1. Taswin Zakarta sebagai Presiden Direktur;
  2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur;
  3. Jenny Wirlyanto sebagai Direktur;
  4. Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Kepatuhan dan *Corporate Secretary* serta Direktur Independen;
  5. Eri Budiono sebagai Direktur;
  6. Irvandi Ferizal sebagai Direktur;
  7. Effendi sebagai Direktur.
- Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, *Corporate Secretary* serta Direktur Independen akan menjadi berakhir pada tanggal 25 Juni 2018;
9. Menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak ditutupnya Rapat Ini menjadi sebagai berikut:
- Dr. H.M Anwar Ibrahim sebagai Ketua
  - Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota
  - Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota
10. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari Instansi yang berwenang; SINGKATNYA melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
<b>MATA A CARA KELIMA</b> Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;		<b>Realisasi</b>
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i> . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018.		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KEENAM		Realisasi
Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: a. Gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; b. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;		
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i> . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1). Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp20.787.864.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas POJK NO.45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. 2). Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018. 3). Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018.		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KETUJUH		Realisasi
Pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi Perseroan;		
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i> . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: - Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun buku 2018, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEDELAPAN		Realisasi
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun 2017 yaitu atas: a. Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun 2017; dan b. Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun 2017.		
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i> . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: - Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap 1 Tahun 2017 dan Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan II Tahap 1 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah kami sampaikan dalam Rapat.		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KESEMBILAN		Realisasi
Persetujuan Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) guna memenuhi POJK Nomor 14 Tahun 2017;		
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i> . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 Desember 2017 guna memenuhi POJK No.14 Tahun 2017. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) sesuai ketentuan yang berlaku.		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018

Pada tahun 2018, Peseroan menyelenggarakan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018.

1. Pada 6 April 2018, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tahapan dan proses pelaksanaan sebagai berikut:

### TAHAPAN PELAKSANAAN RUPSLB 2018 TANGGAL

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPSLB 2018 TANGGAL 6 APRIL 2018			
RUPSLB 6 April 2018			
	Kegiatan	Ketentuan	
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara e-Reporting pada tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 14 Maret 2018	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.	
Pengumuman RUPSLB	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs Bursa Efek Indonesia dan situs Bank <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> pada tanggal 28 Februari 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPSLB di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 28 Februari 2018.	Bukti Pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Pemanggilan RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Bank <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> pada tanggal 15 Maret 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPSLB di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 15 Maret 2018.	Bukti Pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPSLB	6 April 2018		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPSLB diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Bank <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> pada tanggal 10 April 2018.	Ringkasan Risalah wajib diumumkan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman ringkasan risalah disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 10 April 2018.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPSLB	Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK pada tanggal 3 Mei 2018.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.	

### Keputusan dan Realisasi Hasil RUPSLB 6 April 2018

MATA ACARA PERTAMA	Realisasi
Penerbitan saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas kepada Pemegang Saham dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")/"Rights Issue");	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 saham seri D dengan nilai nominal Rp22,50 (dua puluh dua Rupiah lima puluh sen) per saham;</li> <li>2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka PUT VIII tersebut;</li> <li>3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT VIII termasuk tapi tidak terbatas antara lain untuk menentukan rasio, jadwal dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol>	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara	
Setuju	Tidak Setuju
53.533.473.561 (99,9995%)	268.183 saham (0,0005%)
	Abstain
	Nihil

MATA ACARA KEDUA Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan saham, yaitu pada Pasal 4 ayat 2 sebagai tindak lanjut dari peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui PUT VIII;</li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
53.533.473.561 (99,9995%)	268.183 saham (0,0005%)	Nihil

2. Pada 18 Oktober 2018, Bank menyelenggarakan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tahapan dan proses pelaksanaan sebagai berikut:

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TANGGAL 18 OKTOBER 2018		
RUPSLB 18 Oktober 2018		
	Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 30 Agustus 2018	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPSLB	Publikasi	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Pemanggilan RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Publikasi	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPSLB	18 Oktober 2018	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB	Publikasi	Ringkasan Risalah wajib diumumkan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPSLB	Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK pada tanggal 14 November 2018.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

MATA ACARA PERTAMA Perubahan susunan Pengurus Perseroan;		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima dan mengesahkan pengunduran diri SPENCER LEE TIEN CHYE selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada SPENCER LEE TIEN CHYE, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut.</li> <li>Menyetujui untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>mengangkat DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;</li> <li>mengangkat WIDYA PERMANA sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;</li> <li>mengangkat MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta sebagai Direktur Independen Perseroan guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;</li> </ol> </li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2018

3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris  
 Budhi Dyah Stawati sebagai Komisaris Independen  
 Achjar Ijlis sebagai Komisaris Independen  
 Hendar sebagai Komisaris Independen  
 Edwin Gerungan sebagai Komisaris  
 Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris

**Direksi**

Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur  
 Thilagavathy Nadason sebagai Direktur  
 Jenny Wirlyanto sebagai Direktur  
 Eri Budiono sebagai Direktur  
 Irvandi Fertal sebagai Direktur  
 Effendi sebagai Direktur  
 Widya Permana sebagai Direktur  
 Muhamadian sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

**Dewan Pengawas Syariah**

M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua  
 Abdul Jabar Majid sebagai Anggota  
 Oni Sahroni sebagai Anggota

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris, WIDYA PERMANA sebagai Direktur, MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.

Terkait dengan penugasan sementara EFFENDI sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan, maka fungsi dan tugasnya akan menjadi berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan MUHAMADIAN sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang baru.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke Instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; SINGKATNYA berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.196.239.613 saham (99,97%)	20.158.300 saham (0,03%)	Nihil

### Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST dan RUPSLB Tahun Sebelumnya

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada 31 Maret 2017 dan RUPSLB pada 16 Oktober 2017 telah direalisasikan pada tahun 2017. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB Tahun 2017 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

### Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017

Keputusan RUPST Tahun 2017	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.</li> <li>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Puwantono, Sungkoro dan Surja" sesuai dengan Laporan No. RPC-2947/PSS/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan opini audit "tanpa modifikasi".</li> <li>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabat pada tahun buku 2016 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016 tersebut.</li> </ol>	Telah direalisasikan pada tahun 2017.
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Bank atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah disampaikan oleh Direksi.</li> </ul>	Telah direalisasikan pada tahun 2017.

<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui penggunaan laba bersih Bank sebesar Rp1.948.371.405.887,- sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar 7% atau Rp19.483.114.059,- untuk cadangan umum.</li> <li>b. Sebesar Rp5,75,- (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih dari 20% nya dari laba bersih Bank dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dengan total maksimum Rp389.662.281.177,-</li> <li>c. Sebesar 79% atau Rp1.539.166.010.651,- ditetapkan sebagai laba ditahan.</li> </ol> </li> <li>2. Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 tersebut dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2016 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 12 April 2017.</li> <li>b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 26 April 2017.</li> <li>c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2017; dan</li> <li>b. menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud.</li> </ol> </li> <li>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarannya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017.</li> </ul>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan besarnya bonus/Direksi Bank untuk tahun buku 2016 sebesar Rp24.458.390.000,- dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya bonus/tantlemen masing-masing anggota Direksi dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank.</li> <li>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarannya gaji dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017.</li> <li>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarannya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017.</li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>

Keputusan RUPST Tahun 2017	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir sejak ditutupnya Rapat yaitu Ghazali Bin Mohd Rasad dan Dhien Tjahajani.</li> <li>2. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat.</li> <li>3. Menyetujui Datuk Abdul Farid bin Alias yang saat ini menjabat sebagai Komisaris untuk ditunjuk sebagai Presiden Komisaris menggantikan Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.</li> <li>4. Menyetujui untuk menunjuk Edwin Gerungan sebagai Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.</li> <li>5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dhien Tjahajani sebagai Direktur sekaligus Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A Tahun 2014 dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.</li> <li>6. Menyetujui untuk menunjuk Restiana Ie Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.</li> <li>7. Menyetujui untuk menunjuk Effendi sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.</li> <li>8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut:       <p><b>Dewan Komisaris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datuk Abdul Farid Bn Alias sebagai Presiden Komisaris</li> <li>2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris</li> <li>3. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen</li> <li>4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen</li> <li>5. Achjar Ijas sebagai Komisaris Independen</li> <li>6. Edwin Gerungan sebagai Komisaris</li> </ol> <p><b>Direksi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur</li> <li>2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur</li> <li>3. Jenny Wiryanto sebagai Direktur</li> <li>4. Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen</li> <li>5. Eri Budiono sebagai Direktur</li> <li>6. Irvandi Fertil sebagai Direktur</li> <li>7. Restiana Ie Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur</li> <li>8. Effendi sebagai Direktur</li> </ol> </li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>

<p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dan Effendi sebagai Direktur, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</li> <li>2. Selama persetujuan OJK belum diperoleh, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris Bank, dan bilamana pengangkatannya sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tahun 2020.</li> <li>9. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan), untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahravi, SH, MM sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah karena kondisi kesehatan beliau;</li> <li>2. Menyetujui dan menunjuk Dr. Oni Sahroni, MA sebagai Dewan Pengawas Syariah menggantikan Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahravi, SH, MM dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020;</li> <li>3. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Pengawas Syariah Bank akan menjadi sebagai berikut: <b>Dewan Pengawas Syariah</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan</li> <li>2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota</li> <li>3. Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota</li> </ol> </li> </ol> <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Dr. Oni Sahroni, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi untuk tahun buku 2017 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.</li> </ul>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>

### Keputusan dan Realisasi RUPLB Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017

Keputusan RUPSLB Tahun 2017	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Umar Juoro selaku Komisaris Independen Bank terhitung efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017. Bank dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Bank. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut;</li> <li>2. Menyetujui untuk mengangkat Hendar sebagai Komisaris Independen Bank, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Bank pada tahun 2020;</li> <li>3. Menyetujui untuk membatalkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tanggal 31 Maret 2017, yaitu khusus terkait dengan pengangkatan Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur Bank, adapun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 31 Maret 2017 selain terkait pengangkatan tersebut dinyatakan tetap berlaku;</li> <li>4. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut: <b>Dewan Komisaris</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris</li> <li>2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris</li> <li>3. Edwin Gerungan sebagai Komisaris</li> <li>4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen</li> <li>5. Achjar Ilijas sebagai Komisaris Independen</li> <li>6. Hendar sebagai Komisaris Independen</li> <li>7. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen</li> </ol>  <b>Direksi</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur</li> <li>2. Thilagawathy Nadason sebagai Direktur</li> <li>3. Jenny Wiryanto sebagai Direktur</li> <li>4. Dhien Tjahjani sebagai Direktur yang Membawa Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A Tahun 2004</li> <li>5. Eri Budiono sebagai Direktur</li> <li>6. Irwandi Ferzal sebagai Direktur</li> <li>7. Effendi sebagai Direktur</li> </ol>  <b>Dewan Pengawas Syariah</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan</li> <li>2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota</li> <li>3. Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota</li> </ol> </li> </ol> <p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengunduran diri Umar Juoro sebagai Komisaris Independen Bank akan efektif terhitung pada tanggal 27 Oktober 2017;</li> <li>b. Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Hendar sebagai Komisaris Independen, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</li> <li>c. Selama persetujuan dari OJK belum diperoleh maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui oleh OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020.</li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh 4 (empat) komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

## Dasar Hukum

Perseroan membentuk Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Bank.

## Susunan Komposisi dan Anggota

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2018, Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dimana jumlah Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, ada 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, serta lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia, serta dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK. Terdapat 1 (satu) Komisaris yang masih menunggu hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

Selaras dengan prinsip *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2018 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris
Edwin Gerungan	Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen
Datuk Lim Hong Tat*)	Komisaris

\*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS					
No	BOC Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat	
1	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	31 Maret 2017	12 Desember 2017	2020
2	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	2 Maret 2018	2020
3	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	8 April 2011	2021
4	Achjar Iljas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	2019
5	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	2020
6	Datuk Lim Hong Tat*)	Komisaris	18 Oktober 2018		2021

\*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite

tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut sebagai berikut:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula:

- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

6. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
  - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
  - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahannya kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.

16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris**

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

- a. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- b. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- c. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
- d. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
- e. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
- g. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- h. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- i. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
- j. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

### **Kewenangan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya

semula, sedangkan anggota Direksiyang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

### Program Orientasi Dewan Komisaris

Program orientasi anggota Dewan Komisaris baru diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relative singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

### Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Maybank's Got Talent	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	6 April 2018	6 April 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Laporan Kinerja Maybank Group kuartal pertama 2018	28 Mei 2018	28 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank Group Awards Night 2018	29 September 2018	29 September 2018	Maybank Indonesia	Putrajaya International Convention Center, Malaysia
		Global CR Day	22 September 2018	22 September 2018	Maybank Indonesia	Masjid Raya Medan, Medan
		BOD Roadshow	21 September 2018	21 September 2018	Maybank Indonesia	KC Medan
		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Edwin Gerungan	Komisaris	Annual Meeting IMF – WBG 2018	12 Oktober 2018	13 Oktober 2018	Forum Institute of International Finance (IIF)	Bali
		Perayaan Natal Maybank Indonesia 2018	19 Januari 2018	19 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris*)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Training Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 1 Komisaris, Asta Consulting Bp. Pardi Sudradjat	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Penandatanganan Kerja Sama Strategis Maybank dengan Bekraf	29 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Peluncuran Maybank Kartu Debit Berlogo Nasional	27 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE)	9 April 2018	11 April 2018	Maybank Indonesia	Panti Jompo Karya Ash, Jl. Robert Wolter Monginsidi Ujung
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Achjar Ilijas	Komisaris Independen	Maybank 59 <sup>th</sup> Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		LPPi Executive Risk Refreshment Management Program	2 Juli 2018	9 Juli 2018	LPPi	Dusseldorf, Frankfurt, Bern
		CEO Talks "Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Turbulensi Ekonomi"	Agustus 2018	Agustus 2018	STIE	STIE Ahmad Dahlan, Jakarta
		Prospek Ekonomi Regional 2019	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		Workshop "Driving Employee Productivity for Facing Industry 4.0"	14 November 2018	14 November 2018	Maybank Indonesia	PT JIEP (Pulo Gadung)
Hendar	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59 <sup>th</sup> Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		2018 Annual Meeting IMF-World Bank	8 Oktober 2018	14 Oktober 2018	IMF-World Bank	Bali
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
		Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF)	11 Desember 2018	15 Desember 2018	ISEF	Surabaya

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

### Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

### Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Dewan Komisaris

Dengan mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar.

### Pengungkapan Rangkap Jabatan

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Member	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
		Chairman	ASEAN Inter-Regional Relations, ASEAN Banking Council (ABC)
		Member	Malaysia-Pakistan Business Council
		Member	Malaysia-Thailand Business Council
		Director	Cagamas Holdings Berhad
		Presiden & Chief Officer	Malayan Banking Berhad
		Chairman	The Association of Banks in Malaysia
		Member	Visa Senior Client Council Program
		Member	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)
		Director	Payment Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet)
		Vice Chairman	Institut Bank-Bank Malaysia
Edwin Gerungan	Komisaris	Member	Emerging Markets Advisory Council, Institute International Finance, London
		Non Executive Director	Malayan Banking Berhad

Datuk Lim Hong Tat *)	Komisaris	Senior Advisor	Areca Capital
		Advisor	Grabtaxi Holding Pte Ltd
		Senior Advisor	Optic Marine Service Sdn Bhd
		Senior Advisor	Creador Marine Service Sdn Bhd
		Director	Mutiara Mortgage & Credit Sdn Bhd (Non Profit)
		Non Executive Director	Maybank Phillipines Inc
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Deputy Representative	PT Taxometry International
Achjar Ilijas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	IAEI
		Penasehat	ASBISINDO
Hendar	Komisaris Independen	Dosen Tetap	STEI Indonesia Banking School (IBS)
		Komisaris Utama	PT Kebon Agung
		Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	ASBISINDO
		Anggota Dewan Pertimbangan	IAEI

\*) menunggu persetujuan penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## Fokus Pengawasan Dewan Komisaris 2018

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan kebijakan strategis serta implementasi GCG pada seluruh aktivitas Perseroan telah berjalan dengan baik. Perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank. Selain itu anggota Dewan Komisaris juga melakukan tatap muka dengan karyawan di daerah-daerah dalam acara rutin yang diadakan oleh Perseroan.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2018, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2018, turut menelaah pengendalian material perusahaan, termasuk proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko terutama yang diwajibkan serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan *review* atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## Penilaian terhadap Kinerja Komite- Komite

### Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *selfassessment*. Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite, untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris. Evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris.

### Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Penilaian Kolektif Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota komite terhadap kinerja setiap anggota komite terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini meliputi struktur komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- Penilaian Individual Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota komite terhadap kinerjanya sendiri (*selfassessment*) meliputi pemikiran strategis, pengetahuan industri perbankan, dan kontribusi individu dalam melakukan fungsinya sebagai anggota komite.

### Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai bahwa masing-masing komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku selaras dengan arahan strategis Bank. Hasil penilaian kinerja komite-komite tersebut pada tahun 2018 didasarkan pada penilaian sebagai berikut:

- Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan *review* kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen, serta *me-review* efektivitas pelaksanaannya oleh manajemen.
- Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, seperti mengajukan, mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, serta mengenai kebijakan remunerasi Bank.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan penilaian kecukupan pengendalian intern, melaksanakan fungsi kepatuhan, audit internal dan manajemen risiko secara terintegrasi, serta mengawasi penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

### Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa agenda penting selama tahun 2018, di antaranya:

1. Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Pemantau Risiko,
  - a. Dewan Komisaris telah menyetujui rekomendasi kebijakan tentang:
    - ICAAP (pembaharuan)
    - *Recovery Plan*
    - *Risk Appetite Statement* (pembaharuan)
    - Limit industri
    - *Non Trading Book Policy Statement* (pembaharuan)
    - Peningkatan Limit Industri
    - *Recovery Plan* (pembaharuan);
    - Risiko Operasional Grup Ver.5.0
  - b. Memberikan berbagai *advis* dan atau tanggapan dalam pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan *review* berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
2. Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
  - a. Terkait Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian yang mencakup penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum,

- termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.
- b. Terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan tersebut.
  - c. Terkait pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan Bank Negara Malaysia.
3. Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksidi antaranya:
- a. Penambahan LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia dari sektor jasa Keuangan Asuransi (PT Asuransi Asoka Mas);
  - b. Terkait pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - c. Terkait pembaharuan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi;
  - d. Terkait pembaharuan Pedoman Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
  - e. Terkait pembaharuan kerangka Kerja dan kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - f. Terkait pembaharuan kebijakan terkait KPMM;
  - g. Terkait perubahan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga terwakili dari seluruh LJK anggota KKMBI;
  - h. Terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi yang disampaikan kepada OJK pada setiap semester;
  - i. Terkait penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
- a. Menyetujui nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Senior Bank untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
  - b. Menyetujui perubahan susunan anggota komite-komite Dewan Komisaris untuk periode 2018-2021.
  - c. Menyetujui rekomendasi terkait penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
  - d. Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan terkait nominasi, remunerasi dan suksesi Direksi Bank, berdasarkan kajian berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
5. Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2018 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.

### Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank telah disesuaikan dengan SE OJK No.13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

## Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Dr. Hendar, SE.MA
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√

### Direksi

Direksi merupakan organ tata kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
3. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
4. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
6. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
7. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
9. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
10. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### Susunan dan Komposisi Direksi

Pada tahun 2018, susunan Direksi Maybank Indonesia mengalami perubahan:

- 1 (satu) orang Direktur mengundurkan diri pada penutupan RUPS tanggal 6 April 2018; dan
- 2 (dua) orang anggota Direktur baru diangkat pada penutupan RUPS tanggal 18 Oktober 2018.

Adapun susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Jenny Wiriyanto	Direktur
4	Eri Budiono	Direktur
5	Irvandi Ferizal	Direktur
6	Effendi	Direktur
7	Widya Permana*)	Direktur
8	Muhamadian*)	Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A

\*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing- Masing Anggota Direksi

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Manual Direksi sebagai berikut:

#### Taswin Zakaria - Presiden Direktur

Merumuskan dan mengembangkan strategi pertumbuhan bisnis Bank ke dalam suatu tujuan yang dikelola dengan skala prioritas, menetapkan kebijakan strategis dan memberikan arahan secara menyeluruh atas operasional bisnis, investasi dan kegiatan lain berdasarkan pengendalian manajemen risiko untuk mendukung visi dan misi Maybank Group dan untuk penyelarasan dengan tujuan bisnis internasional, memfasilitasi inovasi dan strategi persaingan bagi operasional bisnis Bank terkait dengan lingkungan perbankan di Indonesia, mengembangkan potensi penuh karyawan dan memastikan jaringan karyawan berbakat (*talent pipeline*) yang kuat, memperhatikan faktor sosial dan lingkungan serta mengembangkan dan mempertahankan program komunikasi yang kuat di antaranya dengan melakukan dialog dengan para pemegang saham, investor, serta secara langsung mengawasi pengembangan bisnis Perbankan Syariah.

#### Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis keuangan sesuai dengan visi dan misi Bank yang mencakup manajemen keuangan dan anggaran, mengembangkan sistem pengendalian biaya yang optimal untuk mendukung kegiatan usaha Bank dengan memastikan tersedianya laporan laba rugi, neraca, laporan keuangan kepada manajemen maupun kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku, menyediakan informasi keuangan Bank untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh manajemen serta mengembangkan strategi keuangan secara *bankwide* agar sesuai dengan visi dan sasaran bisnis jangka panjang Bank.

#### Jenny Wiriyanto - Direktur Community Financial Services (CFS)

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif untuk mengembangkan strategi bisnis dan kinerja Community Financial Services yang meliputi Perbankan Komersil, Perbankan Retail, Perbankan UKM, Perbankan Mikro, International Strategic Business dan Financial Supply Chain Management guna memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah sekaligus meningkatkan peran Bank dalam mengembangkan produk baru secara optimal serta memperluas target penyaluran kredit melalui pencapaian tingkat produktivitas yang efektif dan efisien.

#### **Muhamadian - Direktur Kepatuhan dan Hukum.**

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif untuk memastikan pengendalian menyeluruh terhadap risiko Kepatuhan Bank dan menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, melakukan pengelolaan mitigasi risiko Kepatuhan, mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan Otoritas yang berlaku, memastikan pendapat/advis hukum dan penanganan masalah hukum mengacu kepada hukum yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian agar risiko hukum dapat diminimalisir sebaik mungkin, serta memastikan Bank memiliki kemampuan yang memadai untuk mencegah kejahatan financial dan penanganan pada transaksi mencurigakan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

#### **Eri Budiono - Direktur Perbankan Global**

Berkontribusi untuk mengembangkan produk baru Perbankan Korporasi, Transaction Banking, dan Global Market atau Treasury, mengembangkan rencana strategis untuk menjalin hubungan Bank dengan pasar yang dituju dan mengidentifikasi produk Bank yang harus didorong secara optimal ke pasar, membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga keuangan global antara lain bank koresponden, bekerja sama dengan lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran Bank dalam memperluas target penyaluran kredit kepada Perbankan Korporasi, Transaction Banking, dan Global Market atau produk Treasury.

#### **Irvandi Ferizal - Direktur Human Capital**

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis bagi bisnis Perusahaan dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia, memastikan bahwa semua sistem, kebijakan Human Resources berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan strategis bisnis Bank, bertanggung jawab atas Pengembangan organisasi, pengembangan *talent & organization learning, employee engagement, business human capital* dan *shared services* serta remunerasi, nominasi dan pengembangan karyawan.

#### **Effendi - Direktur Manajemen Risiko**

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan ditingkat eksekutif untuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, memastikan Bank mengelola risiko secara efektif untuk menjaga operasional bisnis Perusahaan dengan tingkat risiko yang sehat sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah, mengetahui perkembangan terkini tentang metodologi dan alat manajemen risiko kredit, memberikan nasihat dan saran kepada manajemen tentang isu dan temuan terkait risiko, dan memberikan rekomendasi tentang langkah perbaikan yang tepat sekaligus memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

#### **Widya Permana - Direktur Operasional**

Berkontribusi dalam memastikan dan mensupervisi keseluruhan operasional bank berjalan efisien, meningkatkan efektivitas dan produktivitas Kerja melalui pengendalian biaya yang optimal, mempromosikan perbaikan proses di semua lini departemen operasional, mengembangkan sistem operasional perbankan untuk meningkatkan control internal sekaligus menjawab kebutuhan nasabah secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan layanan operasional yang maksimal guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI				
Nama	Jabatan	Nama Training	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Taswin Zakaria	Presiden Direktur	Workshop Strategy Marketing	9 Januari 2018	10 Januari 2018
	Presiden Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
Thilagavathy Nadason	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
Jenny Wiriyanto	Direktur	Workshop Strategy Marketing	9 Januari 2018	10 Januari 2018
	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	KPMG Global Fintech Partner & Client 2018	16 Mei 2018	19 Mei 2018
Eri Budiono	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	Ujian Sertifikasi Dealer Treasury	10 November 2018	10 November 2018
Irvandi Ferzal	Direktur	Training Digiforbankers	23 November 2018	23 November 2018
	Direktur	Workshop Strategy Marketing	9 Januari 2018	10 Januari 2018
	Direktur	Tiger Camp Human Capital	3 Maret 2018	4 Maret 2018
	Direktur	Training The Guru Series	20 April 2018	20 April 2018
	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	Insead Artificial Intelligence	25 September 2018	30 September 2018
Effendi	Direktur	Risk Management Townhall	23 Maret 2018	23 Maret 2018
	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	TIGER Camp Dir Risk MGMT Retail Crd	27 April 2018	29 April 2018
	Direktur	BOD External Speaking Session Bp.Effendi	29 September 2018	29 September 2018
Widya Permana	Direktur	Mobilizing People	9 Oktober 2018	17 Oktober 2018
	Direktur*)	Strategic Operational Excellent Workshop	7 Desember 2018	8 Desember 2018
Muhamadian	Direktur*)	Maybank Group Induction Program	15 Oktober 2018	17 Oktober 2018
	Direktur*)	Maybank Group Induction Program	15 Oktober 2018	17 Oktober 2018
Muhamadian	Direktur*)	Seminar Indonesia Banking Expo 2018	15 November 2018	15 November 2018
	Direktur*)	Mobile Forensic Investigation Course	21 November 2018	22 November 2018
	Direktur*)	Pelatihan Infografis Powerpoint	14 Desember 2018	15 Desember 2018

\*) Telah memperoleh persetujuan Kemampuan dan Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Januari 2019

## Penilaian atas Kinerja Komite-Komite Direksi

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self assessment*.

### Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, Asset dan Liability Management Committee (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital serta Komite Personel. Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2018, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- Asset dan Liability Management Committee (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern telah menjalankan tugas di antaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindak lanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperbaharui dan melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.

- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Bank beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan *monitoring* atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank setiap periodenya.
- Komite Human Capital telah menetapkan strategi dan arahan dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan operasional Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/*review* terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *Fraud*, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Anti Fraud atau SKAI.

### **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi**

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

Komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 8 (orang) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku yaitu dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang salah satunya mengecualikan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

### **Independensi Direksi**

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan keluarga. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah independen.

### **Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Direksi**

Pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai PBI No.8/13/PBI/2006. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

## Pengungkapan Rangkap Jabatan

RANGKAP JABATAN DIREKSI				
No	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan d Luar Bank	Perusahaan/Badan/Organisasi
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	-
2	Thilagawathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
3	Jenny Wiryanto	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
4	Eri Budiono	Direktur	-	-
5	Invandi Fertzal	Direktur	-	-
6	Effendi	Direktur	-	-
7	Widya Permana *)	Direktur	-	-
8	Muhamadian *)	Direktur	-	-

\*) telah memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keparutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 18 Januari 2019

MASA JABATAN DIREKSI					
No	BOD Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	12 Maret 2014	2021
2	Thilagawathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	2021
3	Jenny Wiryanto	Direktur	29 Mei 2009	20 Oktober 2009	2021
4	Eri Budiono	Direktur	24 April 2015	7 Mei 2015	2021
5	Invandi Fertzal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	2021
6	Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	2020
7	Widya Permana	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	2021
8	Muhamadian	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	2021

## Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

### Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui *teleconference*, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
6. Rapat Dewan Komisaris tahun buku berikutnya dijadwalkan sebelum akhir tahun buku khususnya sebelum akhir tahun kalender.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

**KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI SELAMA 2018**

NO	Tanggal	BOC							BOD								
		DAFA	SL	BDS	AI	EG	HR	DLHT*)	TZ	TN	JW	EB	IF	EH	MR*)	WP*)	DT
1	26 Januari 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
2	23 Februari 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
3	23 Maret 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	X	✓	✓	✓			✓
4	20 April 2018	✓	X	✓	✓	✓	✓		✓	X	✓	✓	X	✓			X
5	26 April 2018 Special BOC Meeting	X	**)	✓	✓	X	✓		X	✓	✓	✓	✓	X			X
6	31 Mei 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	X	✓	✓	✓			X
7	27 Juni 2018 Special BOC Meeting	**)	**)	**)	✓	**)	✓		X	✓	X	✓	✓	✓			**)
8	6 Juli 2018 Special BOC Meeting	✓	X	✓	X	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			**)
9	20 Juli 2018	X	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	X			**)
10	27 Juli 2018 Special BOC Meeting	**)	**)	**)	✓	X	**)		**)	✓	X	✓	✓	✓			**)
11	24 Agustus 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			**)
12	21 September 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	X	✓	✓	✓			**)
13	18 Oktober 2018	✓	✓	✓	✓	✓	X		✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	**)
14	26 Oktober 2018 Special BOC Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	**)	**)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**)
15	23 November 2018	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**)
16	3 Desember 2018 Special BOC Meeting	**)	***)	✓	**)	✓	✓	**)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**)
TOTAL		16	15	16	16	16	16	3	16	16	16	16	16	16	4	4	6
HADIR		14	13	16	15	14	15	3	14	15	10	16	15	13	4	4	3
ABSEN		2	3	0	1	2	1	0	2	1	6	0	1	3	0	0	3
PERSENTASE		87,5%	86,7%	100%	93,8%	87,5%	93,8%	100%	87,5%	93,8%	62,5%	100%	93,8%	81,3%	100%	100%	50%

**Catatan:**

Komisaris: **DAFA** - Datuk Abdul Farid bin Alias, **SL** - Spencer Lee Tien Chye, **BDS** - Budhi Dyah Sitawati, **AI** - Achjar Ijas, **EG** - Edwin Gerungan, **HR** - Hendar, **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat  
 Direksi: **TZ** - Taswin Zakaria, **TN** - Thilagavathy Nadason, **JW** - Jenny Wiriyanto, **EB** - Eri Budiono, **IF** - Irvandi Ferizal, **EH** - Effendi, **DT** - Dhien Tjahajani, **WP** - Widya Permana, **MR** - Muhamadian

✓ - Hadir/Hadir sebagai undangan, x - Absen, \*) - Menunggu persetujuan OJK, \*\*) - Bergabung melalui Teleconference/Conference call, \*\*\*) - Efektif mengundurkan diri, - Belum Diangkat

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2018

## Rapat Direksi

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT SELAMA 2018											
No	Tanggal	TZ	TN	JW	EB	IF	EH	DT	WP**	MR**	Keterangan
1	08 Januari 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x			
2	15 Januari 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	29 Januari 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x			
4	05 Februari 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x			
5	19 Februari 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	05 Maret 2018	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓			
7	12 Maret 2018	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓			
8	19 Maret 2018	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓			
9	26 Maret 2018	✓	✓	✓	x	✓	✓	x			
10	09 April 2018	✓	✓	✓	✓	x	✓	x			
11	16 April 2018	✓	✓	x	✓	✓	✓	x			
12	30 April 2018	✓	x	✓	✓	✓	✓	x			
13	07 Mei 2018	✓	x	x	✓	✓	✓	x			
14	14 Mei 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x			
15	28 Mei 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x			
16	04 Juni 2018	✓	✓	✓	✓	x	x	x			
17	02 Juli 2018	x	✓	✓	✓	x	✓	*)			
18	09 Juli 2018	✓	x	✓	✓	✓	✓	*)			
19	23 Juli 2018	✓	✓	x	✓	✓	✓	*)			
20	30 Juli 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*)			
21	06 Agustus 2018	x	✓	x	✓	✓	✓	*)			
22	13 Agustus 2018	✓	✓	✓	✓	x	✓	*)			
23	03 September 2018	✓	✓	x	✓	✓	✓	*)			
24	17 September 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*)			
25	24 September 2018	✓	x	✓	✓	✓	✓	*)			
26	01 Oktober 2018	✓	x	✓	✓	✓	✓	*)			
27	08 Oktober 2018	✓	✓	✓	x	✓	x	*)			
28	15 Oktober 2018	✓	✓	✓	✓	✓	x	*)			
29	22 Oktober 2018	✓	✓	✓	x	✓	x	*)	✓	✓	
30	29 Oktober 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*)	✓	✓	
31	05 November 2018	✓	x	✓	x	✓	✓	*)	✓	✓	
32	12 November 2018	✓	✓	✓	✓	✓	x	*)	✓	✓	
33	19 November 2018	✓	✓	x	✓	✓	✓	*)	✓	✓	
34	26 November 2018	✓	✓	✓	✓	✓	x	*)	✓	✓	
35	03 Desember 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*)	✓	✓	
36	10 Desember 2018	✓	✓	✓	x	✓	✓	*)	✓	✓	
36	17 Desember 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*)	✓	✓	
TOTAL		37	37	37	37	37	37	*)	9	9	
HADIR		35	30	31	32	31	31	*)	9	9	
ABSEN		2	7	6	5	6	6	*)	0	0	
PERSENTASE		95%	81%	83%	86%	83%	83%	*)	100%	100%	

Catatan: TZ - Taswin Zakaria, TN - Thilagawathy Nadason, JW - Jenny Wiryanto, EB - Eri Budiono, IF - Irvandi Ferizal, EH - Effendi, DT - Dhien Tjahjant, WP - Widya Permana, MR - Muhamadian ✓ - Hadir, x - Absen, \*) - Efektif Mengundurkan Diri, \*\*) - Menunggu Persetujuan OJK, - - Belum Diangkat

Hampir seluruh anggota Direksi menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2018

## Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self* dan *peers assessment*). Proses

penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian mandiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi.
2. Evaluasi Kompetensi.
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada)
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris.
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.
6. Evaluasi diri dan rekan sejawat.

### **Pihak yang Melakukan Penilaian**

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian secara individual (self-assessment) dan penilaian oleh rekan sejawat (self dan peers assessment).

### **Rekomendasi Hasil Penilaian**

Hasil dari assessment tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

### **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi**

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan Balance Scorecard Direksi kepada Dewan Komisaris dan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan Balanced Scorecard dari yang telah disetujui. Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi dan saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank. KPI yang sudah dibahas oleh Direksi tersebut diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi dan didiskusikan sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk pembahasan lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. KPI Direksi pada tahun 2018 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

### Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks engagement nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui <i>rating</i> dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> , dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks kultur, inisiatif peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam menghadapi Industri 4.0, dan tingkat <i>turnover</i> karyawan.

### Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

### Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank senantiasa menjaga independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

DEWAN KOMISARIS													
Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan						
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Datuk Abdul Farid Bin Alias	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	
Edwin Gerungan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√		
Budhi Dyah Sitawati	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	
Achjar Iljas	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	
Hendar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	
Datuk Lim Hong Tat*)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	

\*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

DIREKSI														
Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Taswin Zakaria	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Thilagavathy Nadason	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jenny Wiryanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eri Budiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Irvandi Fertzal	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Effendi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Widya Permana*)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Muhamadlan*)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

\*) telah memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 18 Januari 2019

## Kebijakan Remunerasi

Bank memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya Prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, antara lain dalam hal kompensasi dan *benefit* serta remunerasi bagi karyawan Bank secara *bankwide*. Hal ini tidak terlepas dari semangat Bank untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil, dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada karyawan yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Bank juga telah menetapkan rencana pengelolaan dan retensi terhadap *talent*, yang meliputi namun tidak terbatas pada identifikasi *talent*, perencanaan suksesi, retensi, serta program Pengembangan *talent*. Kebijakan Remunerasi Bank terakhir dikinikan pada bulan Desember 2018 dengan berlandaskan dokumen NO.PER.DIR.2018.106/DIR HC. Cakupan kebijakan remunerasi tersebut telah disesuaikan dengan POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, serta POJK No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang antara lain terdiri dari:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
- Metode Penentuan *Material Risk Taker* (MRT).
- Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel yang telah sesuai dengan ketentuan Regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah .

Bank terus melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi Bank agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.

## Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi baik bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

## Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



### Struktur Remunerasi Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9	57.081
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	9	3.853
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>60.934</b>

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi
Di atas Rp5 miliar	6
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	3
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	
Rp500 juta ke bawah	

Keterangan: \*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Total	8	23.768

### Indikator Kinerja Direksi untuk Penetapan Remunerasi Direksi

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks <i>engagement</i> nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui <i>rating</i> dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan <i>fraud</i> , skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> , dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks kultur, inisiatif peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam menghadapi Industri 4.0, dan tingkat <i>turnover</i> karyawan.

### Remunerasi bagi *Material Risk Taker (MRT)*

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai		69.575
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	19.912	2.941
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	327

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

## Informasi Kuantitatif bagi *Material Risk Taker* (MRT)

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	"Total (A)+(B)"
Tunai (dalam juta rupiah)	2.941	-	-	-
Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	327	-	-	-

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT

## Komite-Komite Dewan Komisaris

### Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

### Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

### Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikinikani tanggal 22 April 2016 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2018.003/PRES DIR tanggal 6 April 2018, Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2018.003/PRES DIR tanggal 6 April 2018, Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode Jabatan
1	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2018 - 2021
2	Teuku Radja Sjahnan	Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021
3	Arief Adhi Sanjaya	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 Hendar	Menjabat sebagai Ketua Komite Audit.  Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Teuku Radja Sjahnan	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit.  Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit Independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 6 April 2018. Karir beliau dimulai sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan/BPK-RI (1989-2006). Setelah itu menjadi konsultan dalam bidang audit teknologi Informasi dan audit keuangan negara pada PT Dua Radja Net, perusahaan yang didirikannya. Beliau sebelumnya pernah menjadi konsultan pada World Bank, Jakarta Office (2007-2009) dan pada Dewan Perwakilan Daerah-RI/DPD-RI (2010-2013) dan sebagai anggota komite audit pada Bank BNI (2001-2009), Bank Muamalat Indonesia (2010-2014) dan Bank Barclays Indonesia (2009-2010). Beliau anggota komite audit Independen pada PT Cardig Aero Services, PT Bank Commonwealth Indonesia dan Komisaris Independen pada PT Commonwealth Life.	Beliau lulusan Diploma 3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master in Finance, London Business School. Sertifikat CISA (Certified Information System Auditor) diperolehnya tahun 1995.
 Arief Adhi Sanjaya	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit.  Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018.  Beliau semula berkarir sebagai auditor pada Direktorat Jenderal Pajak dan terakhir sebagai senior analyst (2000-2008). Beliau adalah anggota tim Pengembangan Rencana Strategis Peradilan MA RI (2009), Team Leader Program Anti Korupsi dan Transformasi Manajemen Keuangan MA USAID (2009-2010), Tenaga Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI (2010-2013), Senior Specialist Audit of Integrity pada UNDP (2015-2016) dan Tenaga Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI (2016). Beliau adalah Project Director pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah ADB (2017-sekarang) dan anggota Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM (2010-sekarang). Dalam bidang perbankan beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Bank BNI, dan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi Bank BNI Syariah.	Beliau memperoleh Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1999). Selain sebagai assessor kompetensi, beliau juga merupakan <i>chartered accountant</i> (2003) dan lulusan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia (2005), serta Master of Public Administration dari National University of Singapore (2007).

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota yang berasal dari pihak Independen (1) Bapak Teuku Radja Sjahnan adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan (2) Bapak Arief Sanjaya ahli di bidang hukum dan keuangan	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018
b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018
c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018
d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 06 April 2018

### Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

### Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan piagam komite audit tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

**Pengendalian Intern dan manajemen risiko** Komite Audit bertugas untuk:

- a. Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- b. Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- c. Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

### Informasi Keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- b. Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- c. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

### Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Mengevaluasi piagam Internal Audit untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Mengevaluasi rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- c. Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- d. Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- e. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- f. Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
- g. Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
- h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

## Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan 10 kali pertemuan, dimana setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Achjar Iljas ***	Ketua Komite Audit	3/3	100%
Hendar *	Ketua Komite Audit	7/7	100%
Teuku Radja Sjahnan **	Anggota Komite Audit	7/7	100%
Arief Adhi Sanjaya **	Anggota Komite Audit	6/7	86%
Agus Kretarto ***	Anggota Komite Audit	3/3	100%
Nina Diyanti Anwar ***	Anggota Komite Audit	3/3	100%

\* Diangkat sebagai Ketua Komite Audit per 6 April 2018

\*\* Diangkat sebagai anggota Komite Audit 6 April 2018

\*\*\* Sebagai Ketua dan Anggota Komite berakhir pada penutupan RUPST 2018

## Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1.	Review Bank's Business Plan & Oversight Report:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provide Board of Commissioners (BOC) with comments on the draft of BP prior to submission to the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</li> <li>b. Ensure that BOC's comments and directions have been incorporated</li> <li>c. Review draft of BOC's Oversight Report</li> </ul>
2.	Propose/review appointment of external auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluate/monitor the auditor's independence, performance and other criteria</li> <li>b. Recommend BOC on the engagement of auditor</li> <li>c. Review EL, including scope &amp; audit fee</li> <li>d. Ensure that AC's recommendation and evaluation of the audit service performed by the external auditor are submitted to OJK on time</li> </ul>
3.	Review independent audit on Annual Financial Statements:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Discuss the next CPA Firm's audit plan</li> <li>b. Monitor @ discuss any reportable condition of the interim audit with management &amp; CPA Firm</li> <li>c. Discuss significant audit findings on year-end audit</li> <li>d. Ensure the Management has followed-up the auditor's recommendations</li> <li>e. Review draft of the auditor's report</li> <li>f. Provide independent opinion for any disagreement between management and CPA Firm (if any)</li> </ul>
4.	Annual Shareholders Meeting:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Review the scenario of the Meeting</li> <li>b. Attend the Meeting</li> </ul>
5.	Review internal control & risk management:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluate if the Management has implemented adequate and effective internal control system</li> <li>b. Evaluate implementation of risk management by the Management by coordinating with Risk Oversight Committee (if necessary)</li> <li>c. Evaluate if recommendations proposed by internal or external auditor including OJK, have been followed-up by the Management</li> </ul>
6.	Review internal audit unit (SKAI):	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluate the Internal Audit Charter (if necessary)</li> <li>b. Evaluate the annual audit plan</li> <li>c. Ensure no limitations imposed by the Management on the audit process</li> <li>d. Evaluate effectiveness of the Internal Audit function</li> <li>e. Ensure that audit findings have been immediately reported and discussed to AC</li> <li>f. Ensure that auditor's recommendations have been followed-up by the Management</li> <li>g. Review semi-annual report to be submitted to OJK (if necessary)</li> <li>h. Recommend the BOC to request SKAI to conduct special audit to investigate any suspected fraud cases (if necessary)</li> <li>i. Evaluate and give recommendation to the BOC with regard to the Head of Internal Audit appointment and removal (if necessary)</li> <li>j. Observe SKAI exit meeting (if necessary)</li> </ul>
7.	Review financial reporting	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Review the Bank's financial information, including financial projections to be issued to public and/or authority</li> <li>b. Ensure financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards and other regulations</li> <li>c. Review and report to the BOC of any complaints related to the process of accounting and financial reporting (if any)</li> </ul>

No	Program Kerja	Realisasi
8.	Review compliance matters	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Review the accomplishment report of the Compliance Director and special report (if any)</li> <li>b. Review finding of the authoritative institutions, e.g. OJK (if any)</li> <li>c. Assure that all compliance matters have been considered in preparing financial reporting</li> <li>d. Review the effectiveness of monitoring system (by reviewing Compliance Division monthly reports)</li> </ul>
9.	Review the implementation of anti fraud strategy	
10.	Conduct Audit Committee meeting: Internal & or with others	
11.	Reports by the Audit Committee:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Submit quarterly Audit Committee Activity Report to BOC</li> <li>b. Report immediately to BOC any complaints related to the accounting and financial reporting process, as well as review result on any potential conflict of interest within the Company (if any)</li> <li>c. Prepare Audit Committee Report describing its responsibilities and activities for the Bank's Annual Report</li> </ul>

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/Workshop/Sharing Knowledge	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Hendar	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59 <sup>th</sup> Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28 <sup>th</sup> floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. jend. Sudirman, Jakarta
Arief Adhi Sanjaya	Pihak Independen, Sekretaris merangkap Anggota	Institute of Internal Auditor Forum	18 Januari 2018	18 Januari 2018		
		Asessor Kompetensi Perbankan	13 Februari 2018	17 Februari 2018	Badan Nasional Serifikasi Profesi	Bogor
		Training PSAK 2018	27 September 2018	27 September 2018	Maybank	Jakarta
		Corporate Culture & Leadership Journey	22 Oktober 2018	23 Oktober 2018	Pertamina Training & Consulting	Jakarta
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	Training PSAK 2018	27 September 2018	27 September 2018	Maybank	Jakarta

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President* (EVP).

## Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikiniakan pada tanggal 20 Januari 2017. Selanjutnya, piagam Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah diunggah dalam situs web Bank.

## Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.SK.2018.003/DIR HC tanggal 6 April 2018.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 6 April 2018 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2018:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2018 - 2021
2	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018 - 2021
3	Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2018 - 2021
4	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2018 - 2021
5	Aries Nur Prasetyo Sunu	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018 - 2021

## Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 Budhi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
	Menjabat sebagai anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.	Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.

Name	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota/Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Penandatanganan Kerja Sama Strategis Maybank dengan Bekraf	29 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Peluncuran Maybank Kartu Debit Berlogo Nasional	27 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE)	09 April 2018	11 April 2018	Maybank Indonesia	Panti Jompo Karya Asih, Jl. Robert Wolter Monginsidi Ujung
		Training The Guru Series	20 April 2018	20 April 2018		
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28 <sup>th</sup> floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Aries Nur Prasetyo Sunu	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Sales Conference	25 Januari 2018	26 Januari 2018
		Customer Experience as a Competitive	06 Februari 2018	06 Februari 2018
		Tiger Camp Human Capital	03 Maret 2018	04 Maret 2018
		BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
		Human Capital Quarterly Sharing Session	13 Juli 2018	13 Juli 2018
		Human Centered Design	09 Agustus 2018	09 Agustus 2018
		Sharing Session Mobilizing People	02 November 2018	02 November 2018
		Sosialisasi Peraturan BPJS Tahun 2018	07 November 2018	07 November 2018
		Policy Series	26 November 2018	26 November 2018
		Igniting Culture Workshop	13 Desember 2018	13 Desember 2018

Datuk Abdul Farid Bin Alias	Anggota/Presiden Komisaris	National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Maybank's Got Talent	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	6 April 2018	6 April 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Laporan Kinerja Maybank Group kuartal pertama 2018	28 Mei 2018	28 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank Group Awards Night 2018	29 September 2018	29 September 2018	Maybank Indonesia	Putrajaya International Convention Center, Malaysia
		Global CR Day	22 September 2018	22 September 2018	Maybank Indonesia	Masjid Raya Medan, Medan
		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		BOD Roadshow	3 Agustus 2018	4 Oktober 2018	Maybank Indonesia	-KC Diponegoro -KC Palembang -KCP Kalibesar -KC Yogyakarta -KC Medan -KC Thamrin -KC Martadinata -KCI Banjarmasin
		Annual Meeting IMF – WBG 2018	12 Oktober 2018	13 Oktober 2018	Forum Institute of International Finance (IIF)	Bali

Hendar	Anggota/Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59 <sup>th</sup> Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28 <sup>th</sup> floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Edwin Gerungan	Anggota/Komisaris	Perayaan Natal Maybank Indonesia 2018	19 Januari 2018	19 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia

### Masa Jabatan

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

### Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

#### A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan nonindependen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukkan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.

## **B. Bidang Remunerasi**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi anggota Direksi.

### **Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018**

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses nominasi kandidat anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat *Executive Vice President* yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
4. Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan remunerasi Bank, dimana dalam penerapannya turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
6. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
7. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.

### **Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun melalui *telepresence* atau *teleconference*. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun, sebanyak 11 (sebelas) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	100%
Hendar	Anggota	91%
Edwin Gerungan	Anggota	91%
Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	91%
Arles Nur Prasetyo Sunu	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	100%

### Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Direksi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Kebijakan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun kebijakan suksesi Direksi yang di Bank meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengkaji proses pengelolaan talent, di antaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
- Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

### Kriteria Pengangkatan Direksi

Dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
  - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
  - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
  - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya

- b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, dan c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
  - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
  - d. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator.
5. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
- a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
    - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
    - iii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang operasional perbankan.
7. Berdomisili di Indonesia.
8. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Executif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

### **Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris**

Dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
  - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat

- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  - e. Capak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
  4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
    - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
    - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan .
    - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
    - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
  5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
    - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
    - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
    - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      1. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
      2. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Ototitas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
      3. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

### Proses Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Manual Direksi dan Dewan Komisaris, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi atas kompetensi dan kapabilitas calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan arahan strategis Bank. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi bersama dengan Direktorat Sumber Daya Manusia mengidentifikasi karyawan yang bertalenta (*talent*) yang berasal dari internal Bank namun tidak menutup kemungkinan karyawan yang bertalenta yang merupakan pihak profesional serta menggunakan jasa perusahaan/firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya untuk perencanaan suksesi, untuk menempati posisi sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Senior Bank.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

### Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

### Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata Laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikana pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank periode 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.005/PRES DIR tanggal 6 April 2018, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.009/PRES DIR tanggal 18 Oktober 2018 susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua	2018-2021
2	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
4	Datuk Lim Hong Tat (*)	Komisaris	Anggota	2018-2021
5	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2018-2021
6	Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2018-2021
7	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018-2021

(\*) Menggantikan Spencer Lee Tien Chye yang telah efektif mengundurkan diri berdasarkan keputusan RUPS LB tanggal 18 Oktober 2018. Per tanggal SK masih menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Name	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen, Ketua merangkap Anggota	Institute of Internal Auditor Forum	18 Januari 2018	18 Januari 2018		
		Maybank 59 <sup>th</sup> Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Workshop "Driving Employee Productivity for Facing Industry 4.0"	14 November 2018	14 November 2018	Maybank Indonesia	PT JIEP (Pulo Gadung)
		LPPI Executive Risk Refreshment Management Program	2 Juli 2018	9 Juli 2018	LPPI	Dusseldorf, Frankfurt, Bern
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen, Anggota	Training The Guru Series	20 April 2018	20 April 2018		
		New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Penandatanganan Kerja Sama Strategis Maybank dengan Bekraf	29 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Peluncuran Maybank Kartu Debit Berlogo Nasional	27 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE)	09 April 2018	11 April 2018	Maybank Indonesia	Panti Jompo Karya Asih, Jl. Robert Wolter Monginsidi Ujung
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Agus Kretarto	Pihak Independen, Anggota	Institute of Internal Auditor Forum	18 Januari 2018	18 Januari 2018		
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
Hendar	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Spencer Lee Tien Chye *)	Komisaris, Anggota	Perpisahan Bpk. Spencer Lee Tien Chye	20 Juli 2018	20 Juli 2018	Maybank Indonesia	

\*) Mengundurkan diri efektif 18 Oktober 2018

### Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko adalah selama 3 (tiga) tahun. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Komite Pemantau Risiko akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut.

### Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum 51 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan me-review kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai:
  - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
  - Kebijakan dan Limit *Treasury* dan *Financial Institution (FI)*.
  - Kebijakan dan Limit Kredit
  - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
  - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
  - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
2. Me-review kebijakan bank yang mengatur program stress-test, dan efektivitasnya
3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
4. Me-review adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

## Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

1. Melakukan *review* berkala secara keseluruhan terhadap:
  - a. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
  - b. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (*RBBR*) semesteran untuk persetujuan/ratifikasi Dewan Komisaris.
  - c. *Enterprise Risk Dashboard* (ERD) bulanan untuk pemantauan internal.
  - d. Menelaah status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements* (RAS) yang telah ditetapkan.
  - e. Kaji ulang limit konsentrasi kredit/limit industri untuk persetujuan Dewan Komisaris.
  - f. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit bulanan dan Limit *Counterparty* Internal.
  - g. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar.
  - h. Kajian bulanan terhadap *Watch List Accounts*.
  - i. Kajian berkala perkembangan *portofolio* dibandingkan target, termasuk namun tidak terbatas pada *review* mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, perkembangan proses remedial termasuk penghapusan buku dan kecukupan pencadangan.
  - j. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
  - k. Pemantauan berkala terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas.
  - l. Mengevaluasi *stress test* yang dilakukan oleh *Chief Economist* & manajemen.
  - m. Memantau dan mengkaji secara berkala perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank/perusahaan.
  - n. Mengkaji risiko dan dampak terjadinya bencana alam.
  - o. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk terkait fungsi Anti Pencucian Uang dan lain-lain.
  - p. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal seperti OJK, PPATK & BNM terkait pengelolaan manajemen risiko.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2018 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi terhadap:
  - a. *ICAAP* (kaji-ulang tahunan);
  - b. *Recovery Plan*;
  - c. *Risk Appetite Statement* (kaji-ulang tahunan);
  - d. Limit industri ;
  - e. *Non Trading Book Policy Statement* (kaji-ulang tahunan);
  - f. Peningkatan Limit Industri
  - g. Kaji ulang kebijakan *Recovery Plan*;
  - h. Risiko Operasional Grup Ver.5.0

## Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus.

Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan. Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari

- a. subjek apapun sebagai rekomendasi
- b. untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
- c. ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	10 (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	10 (100%)
Hendar	Anggota (*)	7 (100%)
Spencer Lee Tien Chye	Anggota (**)	9 (100%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota (***)	1 (100%)
Edwin Gerungan	Anggota (*)	6 (86%)
Farid Harianto	Anggota	8 (80%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	10 (100%)

(\*) Menjadi Anggota sejak 6 April 2018

(\*\*) Mengundurkan diri efektif 18 Oktober 2018

(\*\*\*) Menjadi Anggota sejak 18 Oktober 2018

#### Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian. Maybank Indonesia secara berkelanjutan memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif. Tahun 2018, merupakan tahun keempat Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”). Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama bersama-sama LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan TKT yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama. Komite TKT telah dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam KKMBI agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

#### Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite TKT berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Anggaran Dasar Maybank Indonesia dan peraturan terkait lainnya.

### Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai pendukung pelaksana Komite TKT, Maybank Indonesia memiliki Piagam Komite TKT, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja bagi Komite TKT dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite TKT diterbitkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs web Bank.

### Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku.

Adapun Pedoman TKT KKMBI telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak diterbitkan.

### Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 November 2018 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2018.012/PRES DIR tanggal 23 November 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Komite	LJK	Jabatan dalam LJK
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	MBI	Komisaris Independen
Agus Kretarto	Anggota	MBI	Pihak Independen
Fransisca Ekawati	Anggota	MSI	Komisaris Independen
M. Noor Rachman	Anggota	MAM	Komisaris Independen
I Nyoman Tjager	Anggota	MKES	Komisaris Independen
Deswandhy Agusman	Anggota	MIF	Komisaris Independen
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	WOM	Komisaris Independen
Andy Wardhana	Anggota	AAM	Komisaris Independen
Abdul Jabar Majid	Anggota	MBI	Dewan Pengawas Syariah
Asrorun Ni'am	Anggota	MSI	Dewan Pengawas Syariah

Catatan: **MBI** - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk • **MSI** - PT Bank Maybank Syariah Indonesia • **MAM** - PT Maybank Asset Management • **MKES** - PT Maybank Kim Eng Securities • **MIF** - PT Maybank Indonesia Finance • **WOM** - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk • **AAM** - PT Asuransi Asoka Mas

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p data-bbox="207 457 354 478">Budhi Dyah Sitawati</p>	<p data-bbox="435 254 997 317">D diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>	
 <p data-bbox="207 697 354 718">Agus Kretarto</p>	<p data-bbox="435 493 997 556">D diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018 menggantikan Nina Diyanti Anwar dalam Komite TKT. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Pemantau Risiko.</p>	
 <p data-bbox="207 936 354 957">Fransisca Ekawati</p>	<p data-bbox="435 732 997 774">D diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p data-bbox="435 789 997 951">Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Maybank Syariah sejak 14 Juni 2012. Saat ini juga menjabat sebagai General Manager Divisi Business Advisory &amp; Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (sejak 2004) dan sebelumnya bekerja di Badan Penyelamatan Perbankan sebagai Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank pada Unit Restrukturisasi Bank (1999-2004). Beliau meniti karir di PT Bank Pesona Karyadana pada tahun 1989-1999 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang.</p>	<p data-bbox="1019 732 1284 795">Beliau meraih gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia</p>
 <p data-bbox="207 1176 354 1197">M. Noor Rachman</p>	<p data-bbox="435 972 997 1014">D diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 November 2018.</p> <p data-bbox="435 1029 997 1092">Warga Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Maybank Asset Management pada September 2017 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 27 November 2017.</p> <p data-bbox="435 1106 997 1190">M. Noor Rachman juga pernah ditunjuk sebagai Direktur Corporate Finance pada tahun 2000. M. Noor memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang Pengawasan Pasar Modal. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p data-bbox="1019 972 1284 1056">Beliau menyelesaikan studi S2 di University of Colorado, USA pada 1991 dan menyelesaikan studi S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.</p>
 <p data-bbox="207 1415 354 1436">I Nyoman TJager</p>	<p data-bbox="435 1211 997 1253">D diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 20 Juli 2018.</p> <p data-bbox="435 1268 997 1373">Komisaris/Komisaris Independen PT Maybank Kim Eng Sekuritas sejak 28 Januari 2015 Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan, ia memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Departemen Keuangan di divisi Hukum dan Perundang-undangan dari tahun 1979 hingga 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Hukum Bapepam.</p> <p data-bbox="435 1388 997 1591">Sejak tahun 2001, beliau telah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen &amp; Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, Anggota Komite Audit &amp; Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen &amp; Ketua dari Komite Audit PT Sorini Agro Asla Corporindo Tbk, Presiden Komisaris PT Hanson International Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT Wahana Octomitra Multiartha Tbk, dan Komisaris Independen &amp; Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia. Sejak November 2016 hingga sekarang ia juga menjabat sebagai Staf Ahli dalam Perencanaan Komisi Pengawasan Gugus Tugas Khusus untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p>	<p data-bbox="1019 1211 1284 1337">Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Pascasarjana Ekonomi, Fordham University New York-USA serta Program Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada.</p>

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p data-bbox="204 506 358 527">Deswandhy Agusman</p>	<p data-bbox="431 306 995 348">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p data-bbox="431 369 995 495">Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) dan merangkap sebagai Komisaris Independen PT Maybank Indonesia Finance. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan di beberapa perusahaan lainnya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Maybank Kim Eng Securities.</p>	<p data-bbox="1016 306 1284 411">Memperoleh gelar S1 Bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1985), dan S2 di bidang Business Administration dari University of Denver, Colorado, AS (1988).</p>
 <p data-bbox="204 743 375 764">Myrmie Zachraini Tamin</p>	<p data-bbox="431 543 995 585">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p data-bbox="431 606 995 732">Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur KAP Hadi Susanto &amp; Rekan (Pricewaterhouse), Non-Equity Partner pada KAP Haryanto Sahari &amp; Rekan (PricewaterhouseCoopers), dan Konsultan pada Tass Consulting. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk, Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk.</p>	<p data-bbox="1016 543 1284 669">Menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1987) dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).</p>
 <p data-bbox="204 980 318 1001">Andy Wardhana</p>	<p data-bbox="431 781 995 823">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 23 November 2018.</p> <p data-bbox="431 844 995 970">Warga Negara Indonesia, menjadi Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Asoka Mas sejak 2015. Beliau memulai karirnya sebagai Manajer di Arthur Andersen (1994-2000), lalu pada tahun 2000 – 2001 menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden-Investasi Perbankan di PT Bahana Securities, dan pada tahun 2007-2009 menjabat sebagai wakil presiden – Investment banking di PT NC Securities (Nusantara Capital).</p>	<p data-bbox="1016 781 1284 907">Beliau menyelesaikan studi S2 di Universitas Padjadjaran untuk bidang Akuntansi pada tahun 1994 dan lebih dari 24 tahun berpengalaman dalam Investasi perbankan dan Industri keuangan perusahaan.</p>
 <p data-bbox="204 1218 334 1239">Abdul Jabar Majid</p>	<p data-bbox="431 1018 995 1060">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.</p> <p data-bbox="431 1081 995 1207">Warga Negara Indonesia, menjadi anggota DPS sejak tanggal 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST dan RUPSLB Maybank Indonesia tanggal 19 April 2012. Ditunjuk menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 26 Mei 2017.</p> <p data-bbox="431 1228 995 1312">Karirnya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada sekolah tinggi agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.</p>	<p data-bbox="1016 1018 1284 1228">Beliau memiliki beberapa gelar kesarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syaarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah</p>
 <p data-bbox="204 1455 310 1476">Asrorun N'Am</p>	<p data-bbox="431 1255 995 1297">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p data-bbox="431 1318 995 1444">Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota DPS Maybank Syariah sejak 15 November 2010 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 22 Mei 2015. Beliau juga Anggota DPS di satu Lembaga Keuangan Non Bank dan tenaga pengajar di UIN Jakarta.</p>	<p data-bbox="1016 1255 1284 1381">Beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Kajian Islam/Syariah di UIN Jakarta.</p>

# Komite-Komite Direksi

## Komite Manajemen Risiko

Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee* - RMC) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

## Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

## Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Keuangan
Anggota	Direktur Perbankan Global
Anggota	Direktur <i>Community Financial Services</i> (CFS)
Anggota	Direktur Hukum dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Anggota	Direktur Operasional
Anggota	Direktur Sumber Daya Manusia

## Undangan Tetap

Undangan Tetap	Kepala, <i>Internal Audit</i> (SKAI)
Undangan Tetap	Kepala, <i>Information Technology</i> (IT)
Undangan Tetap	Kepala, <i>Enterprise Risk Management</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Retail Credit Portofolio &amp; Policy</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Non Retail Credit Policy &amp; Strategic Risk Management</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Operational Risk &amp; Business Continuity</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Market, Liquidity &amp; Treasury Credit Risk Management</i>

## Undangan Tidak Tetap

Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup
----------------------	--

## Sekretaris

Sekretaris	<i>Enterprise Risk Management</i>
------------	-----------------------------------

### Tugas dan Wewenang

- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portofolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas asset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.

- i. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- j. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- k. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

**Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2018**

Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

- 1. Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
- 2. Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya.
- 3. Pemantauan atas *Risk Appetite Statement*
- 4. Pemantauan *Enterprise Risk Dashboard*
- 5. Update dari *Embedded Risk Unit* (ERU)
- 6. *Stress Test* baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
- 7. Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
- 8. Laporan Dewan Pengawas Syariah;
- 9. Update terkait Kepatuhan dan regulasi
- 10. Update terkait progress tindak lanjut atas temuan Regulator.

**Asset dan Liabilities Management (ALM) dan Asset dan Liabilities Management Committee (ALCO)**

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah *Assets* dan *Liabilities Management*. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham.

ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

<b>Manajemen Risiko Suku Bunga</b>	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i>
<b>Manajemen Risiko Likuiditas</b>	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
<b>Manajemen Modal</b>	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
<b>Manajemen Risiko Kurs</b>	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk <i>retained earning</i> ) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

- 1. Fungsi pengambilan keputusan: *Assets* dan *Liabilities Management Committee* (ALCO)
- 2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

### Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

### Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan.

### Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- b. *Me-review* metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- c. Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- d. Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- e. *Me-review* dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- f. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- g. Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- h. Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- i. Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- j. Mengelola portofolio investasi bank. Menyetujui strategi lindung nilai/ *hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- k. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- l. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- m. Merumuskan dan *me-review* strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- n. Mengelola *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- o. *Me-review* dan memonitor kegiatan operasi cabang di luar negeri untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap peraturan dari regulator (baik lokal maupun kantor pusat).
- p. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- q. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk *mereview*, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang

- c. Hasil dari *net interest income*.
- d. Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya;
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio treasury dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan Risk Based Bank Rating (RBBR) dari OJK - Bank Indonesia.
- i. Asset berdasarkan risiko/return on asset/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga assets and liabilities (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

#### Komite Audit Internal

Bank membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC) dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Piagam Internal Audit Committee (IAC) yang terakhir diperbarui pada tanggal 28 Mei 2018.

#### Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Manajemen Risiko</li> <li>b. Direktur <i>Community Financial Services</i></li> <li>c. Direktur Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan</li> <li>d. Direktur <i>Human Capital</i></li> <li>e. Direktur Operasional/<i>Chief Operating Officer</i></li> <li>f. Head, <i>Community Distribution</i></li> <li>g. Head, <i>Local Corporate and Multinationals</i></li> <li>h. Head, <i>Information Technology</i></li> </ul>
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Sekretaris	Internal Audit, <i>Strategy and Planning</i> , Head

#### Tugas dan Tanggung Jawab

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi (termasuk menilai implikasinya terhadap Bank).
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi audit.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

#### Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal akan mengadakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan jadwal rapat Komite Audit.
- Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

#### Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, dimana minimal 2 (dua) di antaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (*Acting Head*).

#### Rapat Komite Audit Internal 2018

Pada tahun 2018, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 11 kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam Komite Audit Internal, dengan agenda di antaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2017 sampai dengan November 2018.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit Kerja .

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2018		
No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Rapat Komite Audit Intern	16 Januari 2018
2.	Rapat Komite Audit Intern	14 Februari 2018
3.	Rapat Komite Audit Intern	14 Maret 2018
4.	Rapat Komite Audit Intern	11 April 2018
5.	Rapat Komite Audit Intern	17 Mei 2018
6.	Rapat Komite Audit Intern	05 Juli 2018
7.	Rapat Komite Audit Intern	14 Agustus 2018
8.	Rapat Komite Audit Intern	05 September 2018
9.	Rapat Komite Audit Intern	09 Oktober 2018
10.	Rapat Komite Audit Intern	15 November 2018
11.	Rapat Komite Audit Intern	11 Desember 2018

#### Komite Pengarah Teknologi Informasi

Merujuk pada POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki *IT Steering Committee Charter*.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI:

<p>I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>President Director - Chairman</i></li> <li>2. <i>Director, Finance - Co Chairman</i></li> <li>3. <i>Director, Risk Management</i></li> <li>4. <i>Director, Operations</i></li> <li>5. <i>Director, Global Banking</i></li> <li>6. <i>Director, Community Financial Services</i></li> <li>7. <i>Director, Legal &amp; Compliance, Corporate Secretary</i></li> <li>8. <i>Director, Human Capital</i></li> </ol>	<p>II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Chief of SKAI</i></li> <li>2. <i>Head, IT Community Financial Services</i></li> <li>3. <i>Head, IT Global Banking</i></li> <li>4. <i>Head, IT Support &amp; Data Warehouse</i></li> <li>5. <i>Head, IT Core Banking</i></li> <li>6. <i>Head, IT Infrastructure</i></li> <li>7. <i>Head IT Service Management</i></li> <li>8. <i>Head, IT Information Security &amp; Governance</i></li> <li>9. <i>Head, IT Embedded Risk Unit (ERU)</i></li> </ol>
--	--

9. <i>Head, Information Technology</i>	10. <i>IT Finance, Manager</i>
--	--------------------------------

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 orang dari anggota Komite Pengarah TI dimana Chairman atau Co- Chairman juga Head, IT harus hadir di dalam meeting.

#### **Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
  - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
  - Sumber daya yang dibutuhkan.
  - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam Service Level Agreement. Komite Pengarah TI melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan Kerja pengguna dan satuan kerja TI. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1 Miliar.
- k. Untuk setiap proyek TI yang sudah disetujui dalam pertemuan Komite Pengarah TI, sudah merupakan persetujuan untuk *business case*-nya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No.SE.2016.004/DIR FIN tentang Persetujuan Pengeluaran Biaya, sehingga penandatanganan dokumen *business case* hanya sampai direktur terkait dengan melampirkan risalah rapat Komite Pengarah TI.

### **Pelaksanaan Tugas 2018**

Sepanjang tahun 2018, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan *road map*, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.

### **Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas risk appetite terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/ kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard - ERD*).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah scenario stress, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

### Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Direktur Manajemen Risiko Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti	Presiden Direktur Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua IRMC
Anggota	<p><b>Level Direktur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maybank Indonesia: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Perbankan Global)</li> <li>2. Maybank Syariah Indonesia: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Kepatuhan)</li> <li>3. Maybank Kim Eng Securities: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Operasional)</li> <li>4. Maybank Asset Management: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Operasional)</li> <li>5. Maybank Indonesia Finance: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Operasional)</li> <li>6. Wahana Ottomitra Multitasha: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Manajemen Risiko)</li> <li>7. Asuransi Asoka Mas: Presiden Direktur (atau Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko)</li> </ol> <p><b>Level Pejabat Eksekutif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maybank Indonesia: Kepala, <i>Enterprise Risk Management</i></li> <li>2. Maybank Syariah Indonesia: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, Kepatuhan)</li> <li>3. Maybank Kim Eng Securities: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, Kepatuhan)</li> <li>4. Maybank Asset Management: Kepala, Manajemen Risiko</li> <li>5. Maybank Indonesia Finance: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, Hukum &amp; Kepatuhan)</li> <li>6. Wahana Ottomitra Multitasha: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, <i>Enterprise Risk Management</i>)</li> <li>7. Asuransi Asoka Mas: Kepala, Keuangan (atau perwakilan dari Direktorat/Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko)</li> </ol>
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala, <i>Market, Liquidity &amp; Treasury Credit Risk Management of MBI</i></li> <li>2. Kepala, <i>Operational Risk &amp; Business Continuity of MBI</i></li> <li>3. Kepala, <i>Credit Risk Management of MBI</i></li> <li>4. Kepala, <i>Non Retail Credit Risk Policy, Portfolio &amp; PACR of MBI</i></li> <li>5. Kepala, <i>Retail Credit Policy &amp; Portfolio Management of MBI</i></li> <li>6. Kepala, <i>Compliance Regulatory Affairs of MBI</i></li> <li>7. Kepala, <i>Internal Audit of MBI</i></li> </ol>
Undangan	Pihak Internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite Ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua; dan</li> <li>2. Sedikitnya 8 anggota/lebih dari 50% dari total anggota</li> </ol>
Frekuensi Rapat	Triwulanan
Sekretaris	<i>Head, Enterprise Risk Management</i>

### Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

Beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:

- Kajian berkala atas *Terms of Reference* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas *Integrated Risk Appetite Statement (RAS)* termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Transaksi Intragroup
- *Update - Implementasi AML/CFT*
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)*
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala
- Simulasi Stress Test Terintegrasi
- *Update* Rencana Pengembangan Sistem Informasi
- Perkenalan Asuransi Asoka Mas.

### Komite Kredit

Komite Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four eyes principles*. Adapun, tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).

- b. *Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term* dan *condition*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
- d. Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
- e. Adjustment atas hasil internal rating.
- f. *Post Approval Monitoring*.
- g. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

### Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail dan *mortgage* (sesuai ketentuan *mortgage* yang berlaku).
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan *Asset* dan *Liability Committe* dalam aspek pendanaan perkreditan.

### Keanggotaan dan Status Hak Suara Komite Kredit Non – Retail

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	<i>Country Credit Officer</i>
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	<i>Country Credit Officer</i>	<i>Head, Credit Evaluation</i>
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur</li> <li>- Direktur Global Banking</li> <li>- Direktur CFS</li> <li>- Direktur Risk Management</li> <li>- <i>Country Credit Officer</i></li> <li>- Head Shariah Banking</li> <li>- Head, related LOB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Global Banking</li> <li>- Direktur CFS</li> <li>- Direktur Risk Management</li> <li>- <i>Country Credit Officer</i></li> <li>- Head Shariah Banking</li> <li>- Head, related LOB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur CFS</li> <li>- Head, related LOB</li> <li>- <i>Country Credit Officer</i></li> <li>- Head, <i>Credit Evaluation</i></li> <li>- Head CFS <i>Business Process &amp; Approval</i></li> <li>- Head, Business Approval</li> <li>- Head Shariah Banking</li> </ul>
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS <i>Business Process &amp; Approval</i> atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp > Rp50-Rp100 miliar: Ketua + Direktur CFS + Head, CFS <i>Business Process &amp; Approval</i> atau Head, Business Approval
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

### Pelaksanaan Tugas 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen segmen *Non Retail* dan *mortgage* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset* dan *Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

## Komite Restrukturisasi Kredit

Komite Restrukturisasi Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

### Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur</li> <li>- Direktur Manajemen Risiko</li> <li>- Direktur Global Banking</li> <li>- Direktur CFS</li> <li>- Direktur Keuangan (CFO)</li> <li>- Country Credit Officer</li> <li>- Head, related LOB atau Head, CFS</li> <li>- Asset Quality Management atau Head, GB Remedial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Manajemen Risiko</li> <li>- Direktur Global Banking</li> <li>- Direktur CFS</li> <li>- Direktur Keuangan (CFO)</li> <li>- Country Credit Officer</li> <li>- Head, related LOB atau Head, CFS</li> <li>- Asset Quality Management atau Head, GB Remedial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Head, related LOB</li> <li>- Country Credit Officer</li> <li>- Head, Credit Evaluation</li> <li>- Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval</li> </ul>
Kuorum rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval</li> <li>+ Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking</li> </ul>
Undangan tidak tetap		Sesuai kebutuhan komite	

### Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah.
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

### Pelaksanaan Tugas 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya. Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- a. Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit.
- b. Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- c. Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- d. Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- e. Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- f. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms* dan *conditions*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).

### Komite Penurunan Nilai

Dalam rangka meningkatkan proses *monitoring* atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka Bank memandang perlu membentuk komite tersendiri untuk membahas secara detail implikasi keuangan dari akun-akun tersebut. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

### Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

### Struktur dan Keanggotaan Komite

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota – Bisnis Unit	<i>Global Banking</i> Direktur <i>Global Banking</i> <i>Head Business Planning &amp; Performance Management</i>  <i>Community Financial Services</i> Direktur <i>Community Financial Services</i> <i>Head Business Process &amp; Approval</i> <i>Head Business Planning &amp; Analytic</i>
Anggota – Risk Management	Direktur Risk Management <i>Head Retail Credit Policy and Portofolio Management</i> <i>Head Global Banking Remedial</i>
Anggota - Finance	<i>Head Finance &amp; Accounting</i> <i>Head Financial Planning, Performance Management and Investor Relation</i>
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota – Bisnis Unit	<i>Head Global Market</i>
Sekretariat	
Sekretariat	<i>Head Accounting Policy and Project</i>

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan *review* terhadap akun-akun terkini terutama yang memiliki *limit* kredit di atas Rp10 miliar yang berpotensi mengalami penurunan nilai beserta langkah-langkah tindakan penyelesaiannya.
2. Melakukan *review* serta menilai atas kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK 55, terutama untuk akun kredit yang diberikan dan surat berharga.
3. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai.
4. Melakukan *review* perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK 55.

### Komite Human Capital

Bank telah melakukan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Perubahan tersebut merupakan rangkaian kebijakan integral dalam upaya mendukung transformasi Bank dalam mencapai aspirasi di tahun 2020. Kemudian, sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya

tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis di bidang organisasi, compensation dan benefit, dan Talent Management, Bank mengoptimalkan fungsi *supervisory/advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting serta kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM serta penyelesaian pokok persoalan kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi. Berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut, melalui SK Direksi Nomor SK.2015.001/PRESDIR tanggal 5 Februari 2015, Bank membentuk Komite Human Capital.

### Tujuan Pembentukan

1. Membentuk Komite Human Capital yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:
  - a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
  - b) Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
  - c) Manajemen Penilaian Kinerja
  - d) Manajemen Talent (Identifikasi talent, perencanaan suksesi, program pengembangan *talent*)
  - e) Framework dan rencana program pelatihan dan Pengembangan karyawan
  - f) Struktur organisasi dan jenjang kepegangatan
  - g) Pengembangan iklim kerja yang baik.
  - h) Pengembangan budaya perusahaan
  - i) Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
  - j) Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif.
  - k) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan
2. Anggota Komite Human Capital adalah seluruh anggota Direksi.

### Susunan Komite Human Capital

- Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- Direktur Human Capital sebagai Anggota
- Direktur Retail Banking sebagai Anggota
- Direktur Global Banking sebagai Anggota
- Direktur Business Banking sebagai Anggota
- Direktur Finance sebagai Anggota
- Direktur Operations dan IT sebagai Anggota
- Direktur Risk Management sebagai Anggota
- Direktur Legal, Compliance dan Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- Eksekutif *Human Capital* MBI sebagai Sekretaris/Notulis.

### Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan SDM di dalamnya.
- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai talent.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

### Komite Personel

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisa dari beberapa pandangan

ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan. Rekomendasi Komite Personel bersifat *collective collegial* yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh unit kerja terkait.

### Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Personel sebagai berikut:

- Ketua: Direktur *Human Capital*
- Sekretaris: *Head of Employee Relations* dan *Health Safety*
- Anggota Tetap:
  - *Employee Relations, Head*
  - *Head of Business Human Capital*
  - *Business Human Capital* terkait, dimana kasus karyawan terjadi.
  - Pimpinan Unit Kerja terkait, dimana kasus karyawan terjadi.

Narasumber dan/atau undangan:

- Unit Kerja Anti Fraud;
- Unit Kerja Operation Risk dan Business Continuity;
- Unit Kerja General Legal Counsel;
- Unit Kerja Compliance Monitoring dan Training;
- Unit Kerja *Financial Crime Compliance*;
- Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

# Sekretaris Perusahaan

Bank senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

## Profil Sekretaris Perusahaan

Budi Santoso bergabung di PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada tanggal 27 April 2016. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Corporate Secretary Group Head di Bank Danamon Indonesia pada 2004-2016. Sebelumnya, beliau ditunjuk sebagai Pjs. Sekretaris Perusahaan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada tanggal 26 Juni 2018 dan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 24 Agustus 2018. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration dari Towson University, Maryland, USA dan gelar Master of Business Law dari Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia.

Beliau berperan sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, masyarakat, dan institusi-institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Maybank Indonesia memahami perubahan dan implikasinya.

## Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Budi Santoso, ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2018.010/PRES DIR tanggal 21 Agustus 2018. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui surat No.2018.512/DIR COMPLIANCE tanggal 24 Agustus 2018, serta dimuat dalam situs web Bank [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2018.

## Periode Jabatan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan penunjukan di atas, Budi Santoso menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif dengan berlandaskan surat keputusan Direksi tersebut.

## Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan 2018

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan
1	14-15 Desember 2018	Summit: Sales Service Summit & Awarding 2019
2	19 Oktober 2018	Training: Designing a creative infographic to present your data using Microsoft PowerPoint 2010
3	15 Mei 2018	Seminar: Regional Economic Prospect 2019
4	17 April 2018	Training: Pendalaman POJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Efek Terlebih Dahulu
5	14 Agustus 2018	Training: Pendalaman POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten & POJK Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik
6	8 Mei 2018	Training: Pendalaman POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik
7	6 Desember 2018	Seminar: Sosialisasi Pengenalan E-Proxy dan E-Voting Platform
8	13 Maret 2018	Training: Pendalaman POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

## Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara garis besar Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada *Website* Perusahaan.
  - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu.
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau, Dewan Komisaris.
  - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - Mensosialisasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* kepada seluruh organisasi Bank.
  - Memberikan nasehat dan rekomendasi kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memastikan seluruh aksi korporasi Bank telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasar Modal.
6. Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Perusahaan.
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank.
8. Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank.

## Sasaran Kerja Unit Kerja Corporate Secretary

Bank memiliki Unit Kerja Corporate Secretary sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja Corporate Secretary melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta Analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham agar tata kelola Perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja Corporate Secretary memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai contact person Perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Perusahaan.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Perusahaan kepada pemegang saham melalui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Menyelenggarakan Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mengelola Risalah Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Terselenggaranya dengan baik RUPS, rapat-rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris serta kegiatan lainnya yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
9. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memberikan masukan/ pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal khususnya aspek keterbukaan informasi maupun pelaporan aksi-aksi korporasi Perusahaan.

### Laporan Singkat Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

1. Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan baru tersebut di antaranya sebagai berikut:
  - POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
  - POJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.
  - POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
  - POJK No. 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
  - POJK No. 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
  - POJK No. 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa POJK No. 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK.
  - POJK No. 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
  - POJK No. 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.
  - POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
  - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor:KEP-0038/DIR/KSEI/1218 tentang Peraturan KSEI No. VII tentang Pemeriksaan KSEI
  - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0039/DIR/KSEI/1218 tentang Peraturan KSEI No. VIII tentang Sanksi KSEI
  - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0008/DIR/KSEI/0218 Peraturan KSEI No. IB tentang Rekening Efek Utama
  - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0005/DIR/KSEI/0218 Peraturan KSEI No. VIB tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
  - Surat Keputusan Direktur Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- 00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
  - Surat Edaran Direktur Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00001/BEI/11-2018 tentang Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara bersamaan pada tanggal 6 April 2018 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 18 Oktober 2018; dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta laporan-laporan ke regulator dan public terkait dengan pelaksanaan RUPS dimaksud.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.

4. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Bank sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
6. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester I dan Semester II Tahun 2018.
7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 dan mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan maupun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018.
8. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
9. Mengkaji *website* Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
10. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 8 November 2018, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.
11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
12. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
13. Melakukan pengkinian data Direksi dan Pejabat Maybank untuk keperluan operasional RTGS.
14. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai coordinator pada Tim Pengkaji untuk mereview kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu *draft* regulasi internal.

# Satuan Kerja Audit Intern

Fungsi audit intern Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI turut berperan aktif di dalam membentuk serta meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas. SKAI memberikan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja sesuai lingkup pemeriksaan.

## Piagam Audit Intern

Bank telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai misi dan ruang lingkup, kedudukan dan independensi, akuntabilitas, wewenang, tanggung jawab, kualifikasi dan kode etik auditor intern SKAI Bank.

Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern, Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan Compliance Director dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum.

Piagam Audit Intern telah diperbaharui pada tanggal 23 Mei 2018 dan telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Piagam Audit Intern mengatur pelaksanaan audit serta pedoman untuk meyakinkan:

1. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat.
2. Kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional serta pengendalian intern telah direkomendasikan dan diimplementasikan untuk mencegah penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan aset.
3. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien serta dijaga dengan baik.
4. Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku.
5. Program, rencana, dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
6. Peraturan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Bank, diketahui dan ditangani secara tepat.
7. Kecukupan dan efektivitas kontrol kegiatan alih daya yang dilakukan oleh penyedia jasa alih daya dalam mengelola aktivitasnya.

## Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

## Profil Kepala SKAI (*Chief Audit Executive*)

Novalita Imanuddin (Efektif mengundurkan diri pada Maret 2019).

### Riwayat Jabatan

#### Dasar Hukum Penunjukan:

Diangkat sejak tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2014.0284/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### Pengalaman Kerja dan Periode Waktu:

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Februari 2014 dengan pengalaman sekitar 24 tahun di industri perbankan dan non-perbankan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Head of Compliance & Money Laundering Reporting Officer* di Bank ANZ, *Chief Audit Executive* di Commonwealth Bank, *Assistance Vice President Quality Assurance* di Citibank, dan *Financial Management Consultant* di Price Waterhouse Indonesia Konsultan.

## Pendidikan dan Pelatihan Kepala SKAI 2018


No	Nama Pendidikan dan/atau Pelatihan
1	BOD Boot Camp With Andrew Tani
2	Certified Internal Audit (CIA)
3	Directory Capability Statement Non CD
4	Executive Development Program
5	Human Centered Design
6	IAIB 10 <sup>th</sup> National Conference
7	Institute of Internal Auditor Forum
8	Pelatihan Data Analytic
9	Seminar Nasional Internal Audit(SNIA)
10	SKAI Preparing Professional Audit 2019 - KM Plus
11	Tiger Camp
12	Year End Training-Strategi Kompetensi

## Jumlah Pegawai dan Sertifikasi Profesi Auditor SKAI

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pegawai auditor intern di SKAI adalah 83 orang (di luar *Chief Audit Executive*). Dalam rangka meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan, auditor intern diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi profesi audit intern seperti *Qualified Internal Auditor (QIA)*. Program sertifikasi lainnya yang telah diikuti meliputi: *Certified Bank Internal Audit (CBIA)*, *Certified Information System Auditor (CISA)*, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 dan 4, OMEGA, *Certification in Control Self- Assessment (CCSA)*, *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*, Sertifikasi Profesi Perbankan - Auditor, Sertifikasi Profesi Perbankan - Supervisor, *Certified Islamic Finance Qualification*, dan *Certified Ethical Hacker* dengan jumlah sertifikasi sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah Karyawan
1	<i>Qualified Internal Audit (QIA)</i>	18
2	<i>Certified Bank Internal Audit (CBIA)</i>	2
3	<i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i>	3
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	43
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	15
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	8
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	1
8	OMEGA	11
9	<i>Certification in Control Self Assessment (CCSA)</i>	1
10	<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i>	2
11	Sertifikasi Profesi Perbankan - Auditor	6
12	Sertifikasi Profesi Perbankan - Supervisor	3
13	<i>Certified Islamic Finance Qualification</i>	1
14	<i>Certified Ethical Hacker</i>	1

## Struktur dan Kedudukan SKAI



Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2018.003/PRES DIR tentang Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), terdapat penyesuaian dengan memfokuskan akuntabilitas terkait audit dan konsultasi pengembangan proyek teknologi serta analisis data pada Unit Kerja Technology Audit, Project and CAAT, yang sebelumnya tergabung dalam Unit Kerja Technology, Operations and Support Audit. Dengan demikian, akuntabilitas terkait audit atas proses/fungsi yang berada di Kantor Pusat akan dilakukan oleh Unit Kerja Head Office and Support Function Audit, yang sebelumnya juga tergabung dalam Unit Kerja Technology, Operations and Support Audit. Selain itu, SKAI juga menyesuaikan nama Unit Kerja Retail and Sharia Audit menjadi Retail and Branch Network Audit untuk merepresentasikan akuntabilitas dan aktivitas utama yang dijalankan oleh unit kerja tersebut.

1. *Credit & Treasury Audit*
2. *Retail & Branch Network Audit*
3. *Head Office & Support Function Audit*
4. *Technology Audit, Project and CAAT*
5. *Strategy, Planning dan Quality Assurance*

## Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI Maybank Indonesia sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan regulator. Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- f. Melakukan pemantauan dan analisis atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk di dalamnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- g. Menyiapkan laporan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang:
  - Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia.
  - Batas waktu penyampaian laporan adalah 2 (dua) bulan setelah akhir semester.

- Setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.
  - Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh Bank dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- h. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern Bank, antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan desain pengendalian intern dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga independensinya.
  - i. Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan.
  - j. Membuat program penjaminan mutu (quality assurance program) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
  - k. Membuat program pengembangan metodologi audit untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI secara berkesinambungan.

#### Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKAI 2018

Selama tahun 2018, SKAI telah merealisasikan 296 dari total 293 Rencana Penugasan Audit Tahun 2018 dengan tambahan 3 audit khusus. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan pada bulan Desember 2018.

#### Fokus dan Rencana Audit Tahun 2019

Berikut adalah area yang menjadi fokus pemeriksaan SKAI pada tahun 2019:

- Audit bidang perkreditan (segmen korporasi, komersial, *retail small medium enterprise*, *mortgage*, dan kartu kredit) baik portofolio konvensional maupun syariah.
- Audit bidang operasional dan servis pada 79 KCI dan 15 kantor cabang syariah.
- Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem *core banking*, sistem perkreditan, sistem SWIFT, keamanan sistem informasi dan pengembangan & pengadaan sistem.
- Audit terhadap *anti-money laundering & assurance*, Unit Global Market, Unit Usaha Syariah, dan *wealth management*.
- Audit terhadap anak perusahaan, yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. dan PT Maybank Indonesia Finance.
- Audit atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

SKAI juga melakukan kajian terhadap beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai kritikal, serta turut menjadi pengamat pada proses pemilihan vendor proyek TI. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery* (DR). Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko serta laporan keuangan Bank.

# Satuan Kerja Kepatuhan

## Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Harris P. Simanjuntak dan Tenang Sitepu

## Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



\* Perubahan nama AMLA menjadi *Financial Crime Compliance* efektif per tanggal 6 Juni 2018

## Prinsip Kepatuhan Berdasarkan POJK

Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan.

Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dimulai dari atas
- b. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
- c. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
- d. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
- e. Berorientasi kepada pemangku kepentingan
- f. Dedikasi kepada Bank, dan
- g. Orientasi kepada pemecahan masalah.

## Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank. Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance Regulatory Affairs (“CRA”) dan Unit Kerja Compliance Monitoring & Training (“CMT”) untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang. Dalam hal Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Anti Pencucian Uang (“APU”) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“PPT”), Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (“FCC”). Pengkinian atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary telah dilakukan melalui Surat Edaran (“SE”) No.SE.2018.004/DIR COMPLIANCE tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary yang meliputi antara lain perubahan nama Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance (“AML”) menjadi Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (“FCC”).

## Tugas dan Tanggung Jawab

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

1. Compliance Regulatory Affairs		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.</li> <li>Melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.</li> <li>Melakukan dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan BI dan/atau OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur.</li> <li>Bertindak sebagai <i>contact person</i> untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada BI dan/atau OJK.</li> <li>Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada konglomerasi Keuangan (KK) Maybank Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan sistem, program, kerangka kerja kepatuhan, kode etik kepatuhan, atau kebijakan kepatuhan.</li> <li>Mengkoordinasi proses Tata Kelola yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.</li> <li>Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan BI dan OJK kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan termasuk yang berkenaan dengan kepatuhan Terintegrasi.</li> <li>Secara berkesinambungan melakukan evaluasi prosedur dan kebijakan internal di Bank agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>Menindaklanjuti setiap permintaan BI dan OJK dalam menyediakan informasi/data dalam rangka pengawasan bank.</li> <li>Menindaklanjuti setiap temuan audit BI dan OJK serta menyelesaikannya sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.</li> <li>Memberikan opini/<i>advisory</i> kepada unit kerja/ cabang/Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait dengan aspek kepatuhan termasuk Kepatuhan Terintegrasi</li> <li>Melakukan pemantauan, evaluasi, serta koordinasi dengan LJK Anggota KK Maybank Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Compliance framework, Compliance Charter.</i></li> <li><i>Compliance awareness</i> seluruh karyawan dan manajemen Bank.</li> <li>Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik termasuk fungsi kepatuhan Terintegrasi dalam Tata kelola Terintegrasi</li> <li>Meningkatkan pemahaman atas peraturan yang berlaku.</li> <li>Kebijakan dan Prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Terpenuhinya komitmen tindak lanjut audit dan permintaan data dari BI, OJK dan otoritas pengawas lainnya</li> </ul>
2. Compliance Monitoring dan Training		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
Menyusun rencana pengkajian dan uji kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari rencana tahunan Unit Kerja Kepatuhan serta unit bisnis/pendukung.	Menetapkan metodologi untuk penentuan <i>sampling</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Kantor Cabang/Unit Kerja sebagai panduan prioritas untuk dilakukan pengujian</li> <li>Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja yang menjadi <i>sampling</i></li> </ul>
Menerapkan dan memantau kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pengujian kepatuhan</li> <li>Melaksanakan pengujian kepatuhan dan memberikan pelatihan yang diperlukan pada unit kerja/cabang</li> <li>untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan peraturan telah dilaksanakan dengan baik.</li> <li>Diskusi dengan Pimpinan kantor cabang/unit kerja mengenai hasil pengujian kepatuhan</li> <li>Laporan pengujian kepatuhan</li> <li>Melakukan <i>off-site review</i> terhadap aktivitas tertentu untuk beberapa kantor cabang.</li> <li><i>Me-review</i>, mengkinikan, dan menganalisa hasil <i>Compliance Plan Self Assessment (CPSA)</i> untuk mendeteksi potensi risiko kepatuhan dan harus ditindaklanjuti segera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil Pengujian kepatuhan</li> <li>Bagi staff cabang/unit kerja.</li> <li>Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator</li> <li>Rating Tingkat Kesehatan Bank (RBRR) minimal pada <i>rating</i> 2.</li> <li>Proses improvement di Kantor Cabang/Unit kerja</li> </ul>

Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Regulator (BI dan/atau OJK serta otoritas lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring, mengidentifikasi <i>root cause</i>, serta memberikan masukan atas pemenuhan komitmen temuan Regulator</li> <li>Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/ unit kerja terkait guna memenuhi komitmen kepada regulator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen terhadap temuan regulator dapat terpenuhi sesuai dengan dan target <i>date</i> yang telah ditentukan.</li> <li>Laporan tindak lanjut Komitmen bank atas temuan pemeriksaan kepada Regulator termonitor dengan baik dan berkesinambungan</li> </ul>
Mengelola yang terjadi di kantor cabang ataupun unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadministrasikan surat teguran/sanksi dari Regulator</li> <li>Berkoordinasi dan menganalisa dengan Kantor Cabang/Unit Kerja terkait</li> <li>Melakukan tindak lanjut antara lain sosialisasi, perbaikan sistem, dll</li> <li>perbaikan untuk mencegah sanksi yang sama terulang kembali</li> <li>Melakukan <i>monitoring</i> atas tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh kantor cabang/ unit kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kepada Management</li> <li>Proses untuk mencegah sanksi yang sama terulang kembali</li> <li>Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator</li> <li>Rating tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada rating 2.</li> </ul>
Melakukan <i>Training</i> dan Sosialisasi kepada Kantor Cabang/Unit Kerja untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan peningkatan ilmu pengetahuan/skills dibidang kepatuhan dan risiko lainnya yang melekat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Focus Group Discussion</li> <li>Menyelenggarakan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagi staff kantor cabang/unit kerja.</li> <li>Peningkatan pengetahuan dan karyawan di kantor cabang/unit kerja</li> <li>Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator</li> <li>Rating tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada rating 2.</li> </ul>

### 3. Financial Crime Compliance

Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung jawab dalam membuat Kebijakan dan Prosedur APU/PPT Bank (termasuk dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan terhadap <i>Sanction Policy</i>).</li> <li>Memberikan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program APU/PPT oleh unit-unit kerja yang relevan.</li> <li>Bertanggung jawab dalam membuat kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi &amp; Suap.</li> <li>Memberikan dan terhadap pelaksanaan program Anti Korupsi &amp; Suap.</li> <li>Bertanggung jawab dalam membuat rencana kerja pelaksanaan program APU/PPT Bank, termasuk rencana Pengkajian Data Nasabah (PDN).</li> <li>Bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan dari sisi APU/PPT</li> <li>Bertanggung jawab dalam menyediakan Informasi/data/dokumen nasabah/transaksi nasabah yang diminta oleh regulator, aparat penegak hukum terkait dengan investigasi terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang/pendanaan terorisme maupun tindak pidana lainnya.</li> <li>Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program sosialisasi kebijakan/prosedur dan pelatihan APU/PPT kepada karyawan secara berkesinambungan.</li> <li>Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan/atau mengaplikasikan sistem pendukung pelaksanaan program APU/PPT di Bank.</li> <li>Bertanggung jawab dalam membuat dan mengirimkan laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT, yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat, mengembangkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur program APU/PPT Bank sesuai dengan perkembangan peraturan, kompleksitas usaha Bank, tipologi PU/PT, dan untuk disetujui oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> <li>Memberikan masukan kepada unit-unit kerja yang relevan untuk memitigasi/meminimalkan risiko PU/PT dan risiko kepatuhan terhadap peraturan APU/PPT dalam pengembangan produk/layanan/aktivitas dan proses bisnis unit kerja yang bersangkutan.</li> <li>Melakukan terhadap Implementasi kebijakan/prosedur APU/PPT Bank oleh unit kerja yang relevan.</li> <li>Mengembangkan dan merekomendasikan kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi &amp; Suap.</li> <li>Memberikan masukan untuk memitigasi/meminimalkan risiko-risiko yang berkaitan dengan Korupsi &amp; Suap kepada unit-unit kerja yang relevan.</li> <li>Melakukan terhadap implementasi kebijakan/prosedur program Anti Korupsi &amp; Suap oleh unit kerja yang relevan.</li> <li>Membuat laporan pelaksanaan program Anti Korupsi &amp; Suap.</li> <li>Menetatrategi dan program kerja APU/PPT, termasuk rencana Pengkajian Data tahunan dan melaporkan realisasinya Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>Menindaklanjuti yang dihasilkan oleh sistem monitoring transaksi nasabah, laporan transaksi keuangan mencurigakan dari cabang atau unit kerja, permintaan regulator, dan berita negatif yang menyangkut nasabah Bank.</li> <li>Menindaklanjuti permintaan regulator, penegak hukum atau pihak yang relevan (misalnya bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian kebijakan dan prosedur Bank dengan peraturan dan perundang-undangan APU/PPT yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank kompleksitas usaha Bank, tipologi PU/PT, dan</li> <li>Produk/layanan/aktivitas dan proses dari bisnis unit kerja yang relevan telah memperhatikan peraturan dan perundang-undangan APU/PPT yang berlaku.</li> <li>Program APU/PPT Bank diterapkan oleh unit-unit kerja terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur Internal APU/PPT yang berlaku.</li> <li>Adanya kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi &amp; Suap.</li> <li>Hasil/observasi pelaksanaan program Anti Korupsi &amp; Suap.</li> <li>Laporan kepada manajemen dan stakeholders terkait pelaksanaan program Anti Korupsi &amp; Suap</li> <li>Laporan rencana PDN untuk tahun berikutnya dan laporan realisasi PDN ke Otoritas Jasa Keuangan. Laporan pelaksanaan RBB dan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang terkait dengan program APU/PPT</li> <li>Analisis dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.</li> <li>Informasi/data/dokumen nasabah/transaksi nasabah kepada regulator, penegak hukum atau pihak ketiga lainnya diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Pelatihan APU/PPT ke cabang-cabang dan unit-unit kerja terkait.</li> <li>Materi training yang relevan dengan perkembangan kebijakan, prosedur, tipologi pencucian uang/pendanaan terorisme, dan kebutuhan spesifik dari unit kerja tertentu.</li> <li>Tersedianya sistem untuk mendukung</li> </ul>

koresponden) dalam menyediakan informasi/ data/dokumen nasabah/transaksi nasabah dengan memperhatikan peraturan/prosedur yang berlaku khususnya mengenai kerahasiaan data nasabah.

- Merancang pelatihan, membuat materi pelatihan dan melaksanakan program pelatihan APU/PPT dalam bentuk tatap muka atau berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait.
- Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem internal guna mendukung kepatuhan terhadap peraturan APU/PPT serta mengusulkan penggunaan sistem/aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan program APU/PPT
- Mengimplementasikan sistem yang disediakan oleh PPATK untuk memfasilitasi pelaporan.
- Memastikan ketersediaan dan pengiriman laporan secara tepat waktu dan akurat ke PPATK dan regulator lainnya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT
- Menjadi *point of contact* dalam audit yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT serta menindaklanjuti hasil audit.
- Menjalin hubungan baik dengan regulator melalui partisipasi aktif dalam kegiatan regulator.

pelaksanaan program APU/PPT di Bank secara efektif dan efisien.

- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) serta laporan lainnya yang diminta oleh regulator terkait penerapan undang-undang dan peraturan APU/PPT
- Peningkatan kepatuhan Bank terhadap peraturan APU/PPT yang berlaku dan hubungan kerjasama serta komunikasi yang baik dengan regulator.

### Pelaksanaan Kegiatan dan Aktivitas Kepatuhan 2018

SKK Bank sepanjang tahun 2018 telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan

Budaya Kepatuhan secara pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja CRA serta CMT menetapkan strategi serta program-program kepatuhan dalam rangka meningkatkan dan semakin mempertegas melalui sosialisasi, pelatihan, dan secara.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
  - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
  - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
  - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, di antaranya:
  - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat atas kondisi Bank saat ini.
  - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, di antaranya melalui:
  - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank
  - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara berdasarkan permintaan dari regulator.
9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.

10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).


No	Aktivitas Kepatuhan	2018
1.	Compliance Review	152
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian kepatuhan</li> <li>• Offsite Review</li> </ul>	29 10
3.	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi	

### Indikator Kepatuhan 2018

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (/CAR - risiko kredit, risiko pasar dan operasional) adalah 19,08 %, di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2018.
3. (NPL) adalah 2,59%, memenuhi ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 6,5%.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 8%.
6. Posisi Devisa Neto (dan ) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2018 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
8. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.

## Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

### Struktur Organisasi Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)



Sesuai dengan regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang

dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah, Bank telah memiliki Unit Kerja Financial Crime Compliance (FCC) yang menjalankan program-program APU PPT secara *bankwide*.

Sesuai dengan regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah, Bank telah memiliki Unit Kerja Financial Crime Compliance (FCC) yang menjalankan program-program APU PPT secara *bankwide*.

Program-program APU PPT Bank berdasarkan 5 (lima) pilar meliputi antara lain:

1. Dalam rangka penerapan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Kerja FCC melakukan inisiatif sebagai berikut:
  - a. Secara rutin melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU PPT dalam beberapa forum antara lain pada Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
  - b. Mengusulkan adanya perubahan dan pengembangan Kebijakan Program APU PPT kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pula kebijakan terkait seperti kebijakan Konglomerasi APU PPT dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi yang berlaku di Maybank Indonesia.
  - c. Memberikan laporan hasil penilaian penerapan Program APU PPT secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui laporan fungsi kepatuhan, termasuk pula laporan penilaian risiko APU PPT
  - d. Mengusulkan inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU PPT kepada Direksi, termasuk pembaharuan parameter/threshold dan skenario pemantauan di sistem AML guna memastikan kesesuaiannya dengan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  - e. Mengajukan rancangan persetujuan pelaporan STR (*Suspicious Transaction Report*) kepada Direktur Kepatuhan sebelum dikirim ke PPATK, termasuk mengajukan persetujuan pemberian respon surat instruksi dari Aparat Penegak Hukum dan PPATK dalam rangka penerapan Program APU PPT.
2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK antara lain:
  - a. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU PPT;
  - b. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit Kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU PPT
  - c. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas *group discussion* ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang, unit kerja atau entitas konglomerasi, baik mengenai penerapan prosedur Program APU PPT maupun terkait penanganan kasus kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU PPT pada cabang, unit kerja, serta konglomerasi melalui metode sebagai berikut:
  - a. Melakukan penilaian risiko APU PPT secara *bankwide*, serta penilaian pelaksanaan APU PPT terhadap cabang dan unit Kerja lain terkait di Kantor Pusat.
  - b. Melanjutkan program AML *Rating* sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah dan kewajiban pelatihan karyawan.
  - c. Melakukan koordinasi dengan internal audit, cabang dan unit kerja bisnis terkait dengan pemeriksaan APU PPT

- d. Melakukan koordinasi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT pada group konglomerasi bersama-sama dengan unit atau petugas penanggung jawab APU PPT masing-masing entitas
  - e. Melakukan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri.
  - f. Melakukan pengawasan atas Program APU PPT yang terkait dengan aktivitas *Correspondent Banking*
4. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen data/informasi pendukung program APU PPT antara lain:
- a. Melakukan *review* dan mengembangkan Anti Money Laundering System dan sistem pendukung lainnya untuk penyempurnaan proses *Screening, Customer Risk Assessment, Reporting*, pelaksanaan ketentuan *Sanction* dan *Transaction Monitoring*;
  - b. Melakukan Pengembangan sistem utama untuk mendukung proses pelaporan eksternal (PPATK dan OJK), dan internal (laporan konsolidasi kepatuhan dan manajemen);
  - c. Memelihara database Program APU PPT, antara PEP *database*, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi List, dan daftar-daftar Program APU PPT terkait lainnya.
  - d. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank ke PPATK
  - e. Menindaklanjuti korespondensi dengan PPATK dan institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
5. Memberikan sosialisasi ataupun pelatihan Program APU PPT dengan metode sebagai berikut:
- a. Training/sosialisasi tatap muka atau conference call melalui program *Focus Group Discussion* (FGD) ke beberapa cabang dan unit kerja, serta kelas reguler Program APU PPT yang diadakan oleh Unit Kerja HC untuk frontliner
  - b. Training melalui modul E-learning
  - c. Pointers awareness penerapan umum Program APU PPT baik melalui desktop atau email
  - d. Training atau sertifikasi bagi karyawan FCC baik yang diadakan internal maupun eksternal.

# Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Perseroan menunjuk Akuntan Publik Independen sesuai dengan ketentuan OJK. Penunjukan akuntan public dan penentuan biaya diajukan oleh Komite Audit melalui RUPS. Informasi selengkapnya bisa dilihat pada bagian RUPS pada Laporan Tahunan ini.

## Nama Akuntan Publik

Danil Setiadi Handaja, CPA

## Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja

## Pengawasan atas Auditor Eksternal

Untuk tahun 2018, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit *fee* atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

## Jumlah Periode Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan

Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2018, penunjukkan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global dan Akuntan Publiknya merupakan tahun keempat untuk KAP-nya dan tahun ketiga untuk Akuntan Publiknya.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2018, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai Partner in Charge telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi No. 06685/PSS-AS/2018 tanggal 28 November 2018 yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/POJK.03/2017 dan Standar Audit 260 yang ditetapkan oleh IAPI.

Berikut informasi mengenai KAP yang melakukan audit atas Bank selama 5 (lima) tahun terakhir:

No	Item	2018	2017	2016	2015	2014
1	Nama Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Yasir	Danil Setiadi Handaja, CPA	Danil Setiadi Handaja, CPA	Beryanto Suherman
2	Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Suherman & Surja
3	Fee Audit untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir	Audit 31 Des 2018: Rp3.547.000.000	Audit 31 Des 2017: Rp 3.377.745.000			
4	Jasa lainnya dari Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir	*Reviu 30 Juni 2018: Rp 1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan prospektus PUT VIII/Rights Issue: Rp860.741.200*	*Reviu 30 Juni 2017: Rp 1.029.000.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan obligasi berkelanjutan & sukuk mudharabah berkelanjutan: Rp 835.000.000*			

## Biaya Audit 2018

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (General Audit Fee) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2018 adalah Rp3.547.000.000.

## Jasa Lain (Non-Audit) yang Diberikan KAP selain Jasa Audit

Jasa lainnya yang diberikan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan EY Global adalah adalah Review Laporan Keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dengan biaya sebesar Rp1.080.450.000. Selain itu, terdapat jasa lain (non-audit) yang diberikan oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yaitu penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus Penawaran Umum Terbatas VIII dengan biaya sebesar Rp860.741.200.

# Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan oleh Bank

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Assets dan Liabilities Management, Komite Audit Internal, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip three lines of defense dan four eyes principle sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan Business Continuity Management (BCM) secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat • Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

## Pengelolaan Risiko

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

### Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas control perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari.

*Risk appetite* yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank. Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan *triggers/thresholds* ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap *risk appetite* dan limit risiko Bank.

### Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan hedging yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai bagian dari *Business Continuity Management*.

*Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* (BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritikal dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan.

### Risiko-Risiko yang Dihadapi Bank

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategik

Terdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No.8/POJK.03/2014 yaitu:

9. Risiko Imbal Hasil
10. Risiko Investasi

b. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

1. Risiko Transaksi Intra-Grup
2. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti *money laundering* dan *outsourcing*.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat kedepan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

### Hasil Review/Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko pada Tahun 2018

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risiko selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan lebih lanjut *Mortgage Application Scorecard* untuk meningkatkan kualitas pengukuran risiko calon debitur KPR
2. Pengembangan kebijakan untuk segmen Retail SME untuk menunjang strategi akuisisi pada segmen tersebut
3. Optimalisasi strategi *recovery* untuk *unsecured loans* (kartu kredit dan KTA)
4. Pengembangan sistem untuk mendukung pengelolaan kualitas *Asset* serta pelaksanaan *active portfolio monitoring*
5. Implementasi *Pipeline (POL) System* untuk memonitor pipeline calon debitur
6. Pengembangan sistem yang berkelanjutan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas analisa data dalam *credit underwriting process*
7. Implementasi sistem untuk meningkatkan kualitas pengukuran risiko Pasar pada *Banking Book*
8. Penyempurnaan Struktur *Trading Limit* untuk memperkuat kontrol dan monitoring risiko Pasar dan Risiko Kredit pada aktivitas Trading.
9. Penyempurnaan kualitas pengukuran *Pre Settlement Risk (PSR)*
10. Implementasi *Business Continuity Plan (BCP) Online System* untuk mendukung proses *Business Continuity Management*
11. Pelaksanaan kampanye budaya sadar risiko secara aktif dan pemberian penghargaan kompetisi manajemen risiko seperti Super Banker dan Mentor
12. Peningkatan Kualitas *Risk Control System* keseluruhan dalam mendukung penerapan kualitas manajemen risiko.

## Sistem Pengendalian Intern

Bank melaksanakan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank; tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dan relevan; untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian; menciptakan dan meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh sehingga identifikasi atas kelemahan dan penyimpangan dapat dilakukan secara dini dan penilaian atas kewajaran kebijakan dan prosedur dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Sistem Pengendalian Intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank termasuk jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

### Dasar Penetapan

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

### Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kesesuaian dengan COSO - Internal Control Framework

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas tiga tujuan pengendalian yaitu *operations*, *reporting*, dan *compliance* yang mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision (COSO). Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
1. <i>Control Environment (CE)</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values.</i></li><li>2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i></li><li>3. <i>Establishes Structure, Authority, and Responsibility</i></li><li>4. <i>Demonstrates Commitment to Competence.</i></li><li>5. <i>Enforces Accountability.</i></li></ol>
2. <i>Risk Assessment (RA)</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i></li><li>7. <i>Identifies and Analyzes Risk.</i></li><li>8. <i>Assesses Fraud Risk.</i></li><li>9. <i>Identifies and Analyzes Significant Change.</i></li></ol>
3. <i>Control Activities (CA)</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>10. <i>Selects and Develops Control Activities.</i></li><li>11. <i>Selects and Develops General Controls over Technology</i></li><li>12. <i>Deploys through Policies and Procedures.</i></li></ol>
4. <i>Information &amp; Communication (IC)</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>13. <i>Use Relevant Information.</i></li><li>14. <i>Communicates Internally.</i></li><li>15. <i>Communicates Externally.</i></li></ol>
5. <i>Monitoring Activities (MA)</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>16. <i>Conducts Ongoing and/or Separate Evaluations.</i></li><li>17. <i>Evaluates and Communicates Deficiencies.</i></li></ol>

Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur Pengendalian Intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana Kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh manajemen Bank Maybank Indonesia.

Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi dan penilaian risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan Bank Maybank Indonesia, sekaligus memformulasikan bagaimana Bank Maybank Indonesia mengelola risiko-risiko tersebut. Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa manajemen Bank Maybank Indonesia telah menentukan arah tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk/aktivitas baru bersama dengan semua unit kerja terkait, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui *Compliance Plan Self Assessment*. Unit Kerja terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit Kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.
- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua orang di Bank Maybank Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.
- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada. Direksi, Unit Kerja terkait, dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas Sistem Pengendalian Intern agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

### Pernyataan Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Komitmen untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh Direksi dan seluruh Pejabat Bank, Komite-Komite di bawah Direksi, SKAI, seluruh karyawan serta pihak-pihak ekstern. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

### Hasil Kaji Ulang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 2018

Sejalan dengan Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, telah menyempurnakan penilaian hasil audit dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern bagi Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway (COSO). COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian standar, dan kriteria intern yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai suatu sistem pengendalian. Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite di tingkat Dewan Komisaris.

## Permasalahan Hukum/Litigasi 2018

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 di seluruh tingkatan pengadilan. Maybank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

### Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	12	-
Dalam proses penyelesaian	115	20
<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>20</b>

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata:
  - Terdapat 46 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2018.
  - Terdapat 81 perkara yang belum selesai di tahun 2017.
- Untuk Perkara Pidana:
  - Terdapat 12 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2018.
  - Terdapat 8 perkara belum selesai di tahun 2017.

### Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	<b>Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)</b>		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	5	1
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
2	<b>Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya</b>		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	1
	Dalam proses penyelesaian	18	15
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
3	<b>Perkara Kepailitan dan PKPU</b>		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	<b>Perkara Lainnya</b>		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	5
	Dalam proses penyelesaian	4	8
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

### PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 di seluruh tingkatan pengadilan. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

#### PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	32	0
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

#### Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata/PHI:
  - a. 5 (lima) Perkara Perdata baru sampai Desember 2018
  - b. 29 (dua puluh sembilan) Perkara PHI terdiri dari:
    - 1) 2 (dua) Perkara PHI 2016 masih dalam proses
    - 2) 6 (enam) Perkara PHI 2017 terdiri dari:
      - 1 (satu) Perkara PHI 2017 SELESAI di tahun 2018
      - 5 (lima) Perkara PHI 2017 masih dalam proses
    - 3) 21 (dua puluh satu) Perkara PHI baru sampai Desember 2018 terdiri dari:
      - 20 (dua puluh) Perkara PHI masih dalam proses.
- Untuk Perkara Pidana:
 

Tidak ada perkara pidana anak perusahaan sebagai tergugat/terlapor yang masuk diranah P21, sidang ataupun vonis sampai dengan Desember 2018.

**PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Penggugat/Pelapor**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	11
Dalam proses penyelesaian	-	3
<b>Total</b>	-	<b>14</b>

**Keterangan:**

- Untuk Perkara Perdata/PHI:  
Tidak ada Perkara Perdata/PHI anak perusahaan sebagai Penggugat/Pelapor yang masuk ranah Pengadilan sampai Desember 2018.
- Untuk Perkara Pidana:
  1. Tidak ada perkara pidana baru yang masuk diranah P21, sidang ataupun vonis sampai dengan Desember 2018.
  2. 14 (empat belas) perkara pidana di tahun 2018 terdiri dari:
    - a. 11 (tujuh belas) perkara pidana telah selesai (vonis) di tahun 2018 yaitu:
      - 6 (enam) perkara pidana tahun 2017
      - 5 (lima) perkara pidana tahun 2018
    - b. 3 (tiga) perkara pidana masih dalam proses:
      - 1 (satu) perkara pidana tahun 2017 dalam proses sidang
      - 1 (satu) perkara pidana tahun 2018 dalam proses sidang
      - 1 (satu) perkara pidana tahun 2018 sudah P21 (Kejaksaan), tunggu agenda sidang.

**PT Maybank Indonesia Finance**

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PT Maybank Indonesia Finance menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 di seluruh tingkatan pengadilan. PT Maybank Indonesia Finance melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

**PT Maybank Indonesia Finance sebagai Tergugat/Terlapor**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	0
Dalam proses penyelesaian	12	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**PT Maybank Indonesia Finance sebagai Penggugat/Pelapor**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

**Perkara-Perkara Penting yang Dihadapi PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Di sepanjang tahun 2018, perkara yang dihadapi Maybank tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank selaku kreditur separatis. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank. Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

### **Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat**

Selama tahun 2018 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

### **Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan Maybank**

Selama tahun 2018 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk dan PT Maybank Indonesia Finance.

## **Sanksi Administratif**

Selama tahun 2018, tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada Management Bank.

## **Akses Informasi dan Data Perusahaan**

Bank senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam website ataupun media sosial yang dimiliki oleh Bank. Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan Call Center melalui ponsel: 69811 dan juga melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan e-mail ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id).
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui e-mail: [InvestorRelations@maybank.co.id](mailto:InvestorRelations@maybank.co.id)

### **Komunikasi Internal**

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui saluran komunikasi media internal sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) Terbit setiap bulan (12 edisi).
- Email blast, penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui email Presiden Direktur Bank dan Corporate Communication.
- Townhall Meeting, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Maybank Corporate University, mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dan lain-lain melalui portal Maybank Corporate University.
- MyNet, sebuah aplikasi yang menjelaskan informasi berkaitan dengan Human Capital dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh karyawan.

Hubungan Media Massa		
No	Kegiatan	2018
1	Konferensi Pers	17
2	Siaran Pers	50
3	Ulasan Media	4.413
4	Pelatihan untuk Media	1
5	Pertemuan dengan Media	2
6	Kunjungan Media	2
7	Lomba untuk Media	2

Berita yang Disampaikan			
No	Berita yang disampaikan	Jumlah	Persentase
1	Berita Netral & Positif	4.383	99,3%
2	Berita negatif	30	0,7%

Media Coverage		
No	Bulan	Jumlah
1	Januari	71
2	Februari	302
3	Maret	304
4	April	489
5	Mei	468
6	Juni	304
7	Juli	186
8	Agustus	492
9	September	526
10	Oktober	515
11	November	339
12	Desember	417
<b>TOTAL</b>		<b>4.413</b>

### Siaran Pers 2018

No	Tanggal	Keterangan Siaran Pers
1	30 Januari 2018	Maybank Indonesia Umumkan Penyelenggaraan dan Registrasi Maybank Bali Marathon 2018
2	14 Februari 2018	Maybank Indonesia Fasilitas Transaksi Lindung Nilai PT Tunas Baru Lampung Tbk melalui Call Spread Option
3	14 Februari 2018	Maybank Indonesia Sediakan Fasilitas Foreign Currency Hedging IB
4	21 Februari 2018	Maybank Indonesia Sediakan Layanan yang Mendukung Program Local Currency Settlement (LCS)
5	22 Februari 2018	Maybank Indonesia Lakukan Pengundian Grand Prize Program "Co-Branding Maybank Finance"
6	23 Februari 2018	Pendapatan Maybank Indonesia tumbuh 5% di tengah pertumbuhan kredit yang moderat dan Pendapatan fee naik 8%
7	24 Februari 2018	Maybank Indonesia Selenggarakan RunXhibition untuk Maybank Bali Marathon 2018
8	26 Februari 2018	Maybank Foundation dan Maybank Indonesia Laksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas
9	14 Maret 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Laksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Solo
10	19 Maret 2018	Maybank Indonesia Bermitra dengan IndonesiaX dalam Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
11	20 Maret 2018	Maybank Indonesia Serahkan Grand Prize "Tabungan Co-Branding Maybank Finance"

12	29 Maret 2018	Maybank Jalin Kemitraan Strategis dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Luncurkan Kartu ATM/Debit Berlogo Nasional
13	2 April 2018	Maybank Indonesia Selenggarakan Program Bunga Khusus KPR ,5% Fix 3 Tahun dengan Proses Cepat 55 Detik
14	6 April 2018	RUPS Maybank Indonesia Setujui Pembagian Dividen dan Rencana Penerbitan Saham Baru
15	11 April 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Laksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Medan
16	17 April 2018	Maybank Indonesia Serahkan Dana Pertanggung Jawaban Asuransi kepada Ahli Waris Korban Musibah Kecelakaan
17	19 April 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Dukung Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan untuk Komunitas Penyandang Disabilitas di Makassar
18	24 April 2018	Maybank Indonesia dan Asphurindo Jalin Kemitraan Strategis dalam Penyediaan Total Solusi Perbankan Syariah bagi Travel Haji dan Umroh
19	26 April 2018	Pendapatan Maybank Indonesia Kuartal I Naik 4% Didukung Pertumbuhan Pendapatan Fee 18% - Peningkatan Signifikan pada Kualitas Aset
20	9 Mei 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Dukung Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan untuk Komunitas Penyandang Disabilitas di Depok dan Solo
21	31 Mei 2018	Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan Kepada Lima Lembaga Ziswaf
22	10 Juni 2018	Jaringan Perbankan Elektronik Maybank Indonesia Siap Antisipasi Libur Lebaran
23	21 Juni 2018	Maybank Indonesia Kembali Selenggarakan "Tiger Cubs Daycare"
24	4 Juli 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Bandung
25	25 Juli 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Magelang dan Malang
26	27 Juli 2018	Maybank Indonesia Mencatat Pertumbuhan sebesar 42,2% dalam Pembiayaan Syariah - Menjaga Pertumbuhan Kredit secara Moderat pada Semester I 2018 dengan Perbaikan pada Kualitas Aset
27	1 Agustus 2018	Maybank Indonesia Luncurkan Tabungan Haji dan Umrah, "My Arafah"
28	8 Agustus 2018	Maybank Indonesia Luncurkan "MySaver" *Program Tabungan dengan Asuransi Kesehatan secara Gratis
29	12 Agustus 2018	Maybank Indonesia Selenggarakan Lomba Foto & Menulis untuk Jurnalis * Total Hadiah Lebih dari Rp100 Juta
30	12 Agustus 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Semarang
31	20 Agustus 2018	Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan di Bidang Pendidikan
32	28 Agustus 2018	Maybank Bali Marathon 2018 Siap Digelar
33	29 Agustus 2018	Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan di Bidang Pendidikan kepada STEI SEBI
34	6 September 2018	Maybank Indonesia Hadir Kembali di Jalan Kali Besar Barat, Jakarta
35	8 September 2018	CSR Berkelanjutan Maybank Bali Marathon untuk Bali dan Lombok
36	9 September 2018	Pengumuman Pemenang Maybank Bali Marathon 2018
37	22 September 2018	Global CR Day: Maybank Indonesia Kampanyekan Kepedulian Toleransi dalam Keberagaman
38	2 Oktober 2018	Kejagalan Proses PKPU Dunia Pangan, Anak Perusahaan AISA
39	3 Oktober 2018	Allianz Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Maybank Indonesia Sediakan Beragam Pilihan Perlindungan Asuransi
40	4 Oktober 2018	Maybank Indonesia Ekspansi Perbankan Syariah di Tiga Kota
41	11 Oktober 2018	Maybank Indonesia Jalin Kemitraan Lindung Nilai Syariah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
42	11 Oktober 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Surabaya
43	12 Oktober 2018	Maybank Indonesia dan Angkasa Pura II Tingkatkan Kemitraan Strategis melalui Penyediaan Fasilitas Pinjaman Rp3 Triliun
44	18 Oktober 2018	RUPSLB Maybank Indonesia Setujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
45	25 Oktober 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Bandung untuk Ketiga Kalinya
46	28 Oktober 2018	Maybank Indonesia Terus Mencatat Pertumbuhan Impresif sebesar 40% di Pembiayaan Syariah
47	4 November 2018	Maybank Indonesia Perpanjang Lomba Foto dan Menulis untuk Jurnalis *Total Hadiah Lebih dari 100 Juta

47	4 November 2018	Maybank Indonesia Perpanjang Lomba Foto dan Menulis untuk Jurnalis *Total Hadiah Lebih dari 100 Juta
48	5 November 2018	Maybank Buka Kantor Cabang di Seseetan Bali
48	23 November 2018	Payment Channel Digital Banking Maybank Indonesia Dukung Transaksi Pembayaran di Tokopedia
49	24 November 2018	Maybank Indonesia Dukung Pengusaha Startup Kuliner Binaan Bekraf
50	14 Desember 2018	Maybank Indonesia Umumkan Pemenang "Journalists Writing and Photo Contest 2018"

## Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas. Untuk mendukung hal tersebut maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik. Bank berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip GCG. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan acuan bagi karyawan dan seluruh *stakeholder* yang lain dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

### Pokok-Pokok Isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
2. No.SE.2018.009/DIR HC - Kebijakan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
3. NO.PER.DIR.2018.002/DIR HC Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan
4. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2019 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

### Pernyataan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Berlaku di Seluruh Level Organisasi

Bank mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pembaharuan terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dunia bisnis.

### Penyebarluasan/Sosialisasi, Penerapan dan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. *Random checking* akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

### Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Maybank Indonesia menerapkan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

## Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Beserta Sanksi yang Diberikan Tahun 2018

Selama tahun 2018, terdapat karyawan yang dikenakan sanksi dengan total surat sanksi yang telah dikeluarkan sebanyak 239 surat yang meliputi Surat Teguran, Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 hingga Pengakhiran Hubungan Kerja.

No	Sanksi	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2018	Jumlah Karyawan
1	Surat Teguran	134	7.188
2	Surat Peringatan 1	71	7.188
3	Surat Peringatan 2	22	7.188
4	Surat Peringatan 3	12	7.188

## Budaya Perusahaan

Langkah Maybank Indonesia dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, senantiasa menyelaraskan dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengerahan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Nilai Perusahaan tersebut sebagai berikut:

### Teamwork

Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan.

### Integrity

Kami jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami.

### Growth

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.

### Excellence & Efficiency

Kami berkomitmen untuk menghasikan kinerja yang sempurna dan layanan prima.

### Relationship Building

Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

## Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) dan Anti-Fraud

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank dalam mendukung terlaksananya proses transformasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya praktik kecurangan (fraud) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG. Bank merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya fraud dan pelanggaran lainnya. Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan fraud yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui whistleblowing system. Kebijakan penerapan whistleblowing system merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank.

## Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan fraud, dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui media berikut:

Saran Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Whistleblowing Box	Ditujukan ke: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta - 10270
Layanan Pesan Singkat	0878 99000 100
Aplikasi Pesan Instant - WhatsApp	0878 99000 100

## Perlindungan bagi Whistleblower

Kebijakan penerapan whistleblowing ini berlaku untuk seluruh Karyawan, nasabah dan debitur serta pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan whistleblowing akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (Whistleblower). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

## Pihak yang Mengelola Pengaduan

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan whistleblowing yaitu Head National Anti Fraud, Head Industrial Relation dan Head Compliance Regulatory Affairs. Hasil dari evaluasi akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan investigasi. Seluruh hasil investigasi dari laporan akan dikelola oleh Unit Kerja National Anti Fraud.

## Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

### Struktur Organisasi Unit Kerja National Anti-Fraud



\* Memiliki hubungan koordinasi dengan Director, Legal Compliance dan Corporate Secretary

## Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses pada Tahun 2018

Pada tahun 2018, terdapat 32 laporan whistleblowing yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi secara rinci sebagai berikut:

Perihal	Media Penyampaian Reporting Media
	Email/WA/SMS/Lainnya
<b>Jenis Indikasi Pengaduan (<i>Whistleblowing</i>)</b>	
a. Kode Etik	25
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-
c. Fraud	-
d. Lainnya	7
<b>Jumlah Pengaduan (<i>Whistleblowing</i>)</b>	<b>32</b>

## Sanksi dan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta PKB dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

### Transparansi Kondisi Keuangan Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan

Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan Laporan Tahunan Bank.

Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

- Informasi umum
- Laporan keuangan tahunan
- Informasi kinerja keuangan
- Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank
- Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan
- Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan.

Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan. Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan pada Situs Web Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan wajib memelihara pengumuman laporan tersebut paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

### Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan

Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai standar akuntansi keuangan.

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret 2018 telah dipublikasikan melalui surat kabar Kontan, untuk posisi akhir Juni dan September 2018 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2017 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. OJK (Departemen Pengawasan Bank);
- b. OJK (Pengawas Pasar Modal) c. Bursa Efek Indonesia.

### Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2018 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs website perusahaan. Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank.

### Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individu. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir. Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem LKPBU dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau LKPBU. Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	16
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	27
Rp500 juta ke bawah	209

## Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	178	2.384.014
2.	Kepada Debitur Inti		
	- Perorangan	15	19.430.289
	- Group	10	10.468.881

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2018.

Secara berkala bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk Individual
- Laporan Triwulanan Pihak Terkait Bank (*related party*) untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (*related party*)
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Untuk laporan tersebut Di atas Bank telah memiliki otomasi pelaporan untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank (*related party*) baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti. Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

# Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Politik Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan internal Bank, berdasarkan SOP CSR, melarang keterlibatan karyawan maupun Bank dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2018, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

## Kebijakan

Bank telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa yang dibeli tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain: Telah sesuai dengan standard mutu yang ditetapkan (requirement), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Maybank Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara fair dan rekanan tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Bank mengapresiasi vendor yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap vendor yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Selama tahun 2018 peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan obyektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredible dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti.

Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (*Transparent, Accountable, Responsible, Independent dan Fair*).

## Aktivitas Terkait Kriteria Dan Seleksi Rekanan (Pemasok)

Pada tahun 2018, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (track record), keberadaan (existensi) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/ jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rekanan yang diundang mengikuti tender merupakan rekanan yang telah terdaftar di Daftar Rekanan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dimana para rekanan tersebut sebelumnya telah lulus seleksi yang dilakukan oleh tim Vendor Relation Bank Maybank Indonesia. Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia.

Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan Procurement Management System (PMS) dan sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

# Kebijakan Anti Korupsi Kebijakan Perlindungan kepada Nasabah Perlindungan Hak Kreditur

Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/ AB&C*) yang terkoneksi dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Strategic Procurement, Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan ketentuan pendukung lainnya. Berikut *summary* ruang lingkup umum Kebijakan AB&C Maybank Indonesia mengatur:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah, jamuan bisnis dan keramah-tamahan
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya
4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan *Awareness*

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

## Kebijakan Perlindungan kepada Nasabah

Kebijakan perlindungan kepada nasabah juga berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan Nasabah, dimana pengelolaannya dibuat sejalan dengan Misi dari Maybank yaitu “*Humanizing Financial Services*” dan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku Bank menetapkan untuk mengembangkan *service values, service standard* dan *service commitment* yang selaras dengan fokus strategi layanan terbaru serta melanjutkan peningkatan proses komunikasi dan kampanye CARE (*Customers Are Really Everything*) yang melandasi seluruh proses kerja Tim Layanan yang tersedia di Maybank.

Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap peningkatan kualitas layanan. Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berkomitmen dalam memberikan perlindungan simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah.

## Perlindungan Hak Kreditur

Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi dalam rangka melindungi hak-hak kreditur. Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

## Kebijakan Dividen

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bank memiliki kebijakan Dividen dapat dibagikan jika terdapat kelebihan kas dari kegiatan operasional setelah dilakukan penyisihan sejumlah dana cadangan, aktivitas pendanaan, belanja modal dan modal kerja Bank. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun jika diperlukan, Bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana

tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

#### Dividen Tahun Buku 2016

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2017, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.948.311.405.887 sebesar Rp5,75 (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih sebesar Rp389.544.334.198 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

#### Dividen Tahun Buku 2017

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2018, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2017 sebesar Rp1.804.030.994.217 sebesar Rp5,33 (lima rupiah tiga puluh tiga sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

#### Dividen Tahun Buku 2018

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2018 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2019.

### Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Hingga akhir periode 31 Desember 2018, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

### Share Option

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank. Pada tahun 2018, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

### Buy Back Saham dan Obligasi

Buy back saham dan/atau buy back obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati. Selama tahun 2018, Bank tidak melakukan buy back saham maupun obligasi.

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah serta Remunerasi Variabel yang Diterima Pegawai

Jenis Rasio	Besarnya Rasio		
	2018	2017	2016
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	58,94x	60,51 x	62,38 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,11x	3,20 x	2,98 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27x	1,27 x	1,27 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,25x	3,15 x	2,86 x

## Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Karyawan Tahun 2018

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Karyawan	Rp (Juta)
	Orang	
Total	6.358	144.551

## Kebijakan Benturan Kepentingan (Termasuk *Insider Trading*)

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara perdagangan surat berharga Maybank Indonesia maupun Maybank Group dan menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi surat berharga oleh karyawan dan manajemen. Setiap karyawan maupun manajemen yang akan melakukan transaksi Surat Berharga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum rencana transaksi. Demikian juga apabila karyawan dan/atau manajemen telah melakukan transaksi, diwajibkan untuk memberitahukan (notifikasi) kepada Bank setelah transaksi terjadi. Dengan adanya kebijakan ini, penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

## Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK. Bank menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan “comply or explain” sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	<b>Prinsip 1:</b> Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.  Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank.  Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham di awal rapat.
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2018.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs <i>web</i> perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
	<b>Prinsip 2:</b> Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor sebagaimana direkomendasikan.
		2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs <i>web</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan	
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	<b>Prinsip 3:</b> Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.	
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.	
	<b>Prinsip 4:</b> Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan ( <i>Explain</i> ).  Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan	
		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
	3. Fungsi dan Peran Direksi	<b>Prinsip 5:</b> Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.
			5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.
			5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		<b>Prinsip 6:</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara actual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Balance Scorecard yang telah ditetapkan.
6.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka			Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan			Penjelasan ( <i>Explain</i> ).  Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan	

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	<b>Prinsip 7:</b> Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya <i>insider trading</i> .
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>anti-fraud</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan memiliki Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi.
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistle blowing</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memiliki sistem <i>whistle blowing</i> sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan tahunan Bank.
		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memiliki suatu kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagai bagian dari program retensi.
5. Keterbukaan Informasi	<b>Prinsip 8:</b> Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).  Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan.